



## VOLUME 6 NOMOR 1 APRIL 2020

Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan (Fajar Nugraha.<sup>1</sup> Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda.<sup>2</sup> Ricka Auliaty Fathonah.<sup>3</sup>) Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Supriardoyo Simanjuntak.<sup>1</sup> Kornelius Benuf.<sup>2</sup>) Penyebaran Jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 Di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Yiska Marva Rohi.<sup>1</sup> Thea Yori Mataheru.<sup>2</sup> Evita Monica Chrysan.<sup>3</sup>) Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia (R. Fauzi Zuhri Pradika.<sup>1</sup> Happy Anugraha Sutrisno Putra.<sup>2</sup> Anwar Noris.<sup>3</sup>) Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Salsabila Dewi Vitasari.<sup>1</sup> Satria Sukananda.<sup>2</sup> Sandra Wijaya.<sup>3</sup>)

---

**TENTANG JURNAL:** Diversi Jurnal Hukum adalah Jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 – 4804 dan ISSN (Online): 2614 – 5936 serta kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah untuk dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum sesuai dengan standar kualitas nasional. Diversi Jurnal Hukum secara rutin diterbitkan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April dan Desember dengan 5 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum memfokuskan kajian pada isu-isu hukum di Indonesia dan internasional mencakup isu-isu pokok dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdagangan, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria serta Hukum Lingkungan. Dalam proses peninjauan, Dewan Editorial dengan hati-hati mempertimbangkan semua artikel yang masuk, proses seleksi kami memiliki banyak langkah, setiap bagian ditinjau dari aspek penulisan serta substansi yang terkait dengan kualitas dan relevansi konten, hingga artikel siap untuk diserahkan kepada reviewer yang telah ditunjuk oleh Dewan Editorial. Meskipun kami berusaha untuk menghormati permintaan untuk peninjauan singkat, tetapi kami tidak dapat menghapus salah satu tahap peninjauan kami untuk menanggapi permintaan tersebut. Saat meminta ulasan yang dipercepat, harap dipahami bahwa proses seleksi kami membutuhkan waktu. Tidak ada waktu terbaik untuk mengirimkan artikel. Kami mendorong para kontributor untuk mengirimkan artikel segera setelah mereka siap. Sebagai masalah kebijakan, kami tidak membahas alasan untuk keputusan publikasi kami.

---

## REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta, Indonesia
2. Dr. Iskandar Muda, SH., MH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
3. Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
4. Dr. Zainal Arifin, SS., M.PdI., MH,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri,  
Indonesia
5. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura,  
Indonesia
6. Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M., MSI  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Indonesia
7. Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH, MHI,  
Msi, MM  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung, Indonesia
8. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung, Indonesia
9. Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia
10. Myaskur, S.H., M.H.  
Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam  
Pangeran Diponegoro, Nganjuk, Indonesia

## EDITOR:

### Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Section Editor

1. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,  
Malang, Indonesia
2. Siciliya Mardiyanto Yo'el, S.H., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Copyeditor

Saivol Virdaus, S.Sy., M., H  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Kediri, Indonesia

### Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim, SHI., MH  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,  
Malang, Indonesia

---

**Journal Index** : Dimensions, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ROAD, Indonesia One Search (IOS), Garuda, Neliti, WorldCat, Microsoft Academic, Sinta

**Member Of** : Crossref dan Relawan Jurnal Indonesia (RJI)

**Journal Partner** : Asosiasi Relawan Jurnal LPTNU

---

# *Diversi Jurnal Hukum*

*Diversi Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2020*

---

---

## DAFTAR ISI

Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan .....	1-21
<b>Fajar Nugraha.<sup>1</sup> Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda.<sup>2</sup> Ricka Auliaty Fathonah.<sup>3</sup></b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	
Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	22-46
<b>Supriardoyo Simanjuntak.<sup>1</sup> Kornelius Benuf.<sup>2</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.	
Penyebaran Jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 Di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	47-72
<b>Yiska Marva Rohi.<sup>1</sup> Thea Yori Mataheru.<sup>2</sup> Evita Monica Chrysan.<sup>3</sup></b> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga	
Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia .....	73-91
<b>R. Fauzi Zuhri Pradika.<sup>1</sup> Happy Anugraha Sutrisno Putra.<sup>2</sup> Anwar Noris.<sup>3</sup></b> Fakultas Hukum Universitas Airlangga	
Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	92-117
<b>Salsabila Dewi Vitasari.<sup>1</sup> Satria Sukananda.<sup>2</sup> Sandra Wijaya.<sup>3</sup></b> Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <sup>1,3</sup> Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. <sup>2</sup>	



---

## AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENOLAK WARISAN

**Fajar Nugraha.<sup>1</sup> Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda.<sup>2</sup>**

**Ricka Auliaty Fathonah.<sup>3</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jalan Airlangga Nomor 4-6 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email : [radinda.wanda@gmail.com](mailto:radinda.wanda@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study discusses the legal consequences of the testator who reject inheritance. In general, inheritance is received by heirs either explicitly or secretly, some people who should have and get inheritance rights, but for some reason the heirs do not want to receive his inheritance or can be called by rejecting the inheritance given by the testator. Inherited assets in the form of assets and liabilities become heirs not only receive assets in the form of money and goods but also the heir's debt that must be borne by the heirs. Surely no one wants to be burdened and take full responsibility for the debts of others. There are two problems reviewed in this study, first, what is the role of the court in determining the legal status of heirs who reject inheritance, and secondly, what are the legal consequences arising from inheritance which are fully rejected by their heirs. The results of the study can be concluded that in general the heirs who reject the inheritance, it means that he relinquishes his responsibility as heirs and states he does not accept the distribution of inheritance and rejects it expressly, with a statement made in the Registrar's District Court.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Rejection of Inheritance, Determination of Courts.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum pewaris yang menolak warisan. Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam-diam, sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi karena suatu hal tertentu ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris. Harta yang diwariskan berbentuk harta aktiva dan harta pasiva jadi ahli waris tidak hanya menerima harta dalam bentuk uang dan barang melainkan juga hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris. Tentunya tidak ada orang yang mau dibebani dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang orang lain. Terdapat dua masalah yang diulas dalam penelitian ini, pertama, apa peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan, dan yang kedua, apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum yaitu ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian Harta Peninggalan dan menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Penolakan Warisan, Penetapan Pengadilan.

## 1. Pendahuluan

Semua proses perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai mati membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat atau memiliki hubungan dengan orang yang meninggal tersebut, contohnya adalah keluarga yang termasuk dalam golongan ahli waris dengan kata lain memiliki hubungan sedarah vertikal maupun horizontal, maupun pihak kedua atau pihak dari luar garis keturunan pewaris, misalkan lembaga keuangan atau orang pernah terlibat hubungan keperdataan terhadap orang yang telah meninggal dan yang tidak memiliki hubungan sedarah.<sup>2</sup> Ketika seseorang mengalami kematian, maka hak dan kewajiban yang dikumpulkan semasa hidup akan dialihkan kepada ahli warisnya terhadap seluruh harta peninggalannya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara langsung, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena Undang-Undang maupun atas kekuatan sebuah surat wasiat. Hal ini berarti tidak ada seorangpun yang sama sekali tidak dapat mewaris. Kesempatan mewaris ini pada umumnya diterima oleh para ahlinya baik dengan tegas maupun diam-diam tanpa terlintas di pikiran-pikiran yang menuju ke arah negatif mengenai harta peninggalan tersebut.

Menurut Pasal 1023 KUHPerdara dimungkin ahliwaris diberi kesempatan untuk memilih sikap, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan adanya sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hlm. 1

<sup>3</sup> Setiap ahli waris bebas menentukan pilihan apakah ia akan menerima secara murni suatu warisan, menerima secara *beneficier*, ataupun menolak, pilihan tersebut bersifat *definitife*, artinya

Harta yang diwariskan tidak hanya berbentuk uang dan barang, namun juga bisa dalam bentuk hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris.<sup>4</sup> Tentunya tidak ada orang yang mau dibebani dan bertanggung jawab secara penuh terhadap utang orang lain, karena dianggap memberatkan, apalagi jika nominal hutang terbilang besar atau berkaitan dengan aset-aset perusahaan. Oleh karena itu timbul sikap ahli waris yang menolak warisan secara penuh atau bisa disebut sebagai ahli waris yang mengundurkan diri dari warisan.

Hal tersebut yang mendasari bahwa bagaimana bisa seseorang yang tidak berhutang dituntut untuk bertanggung jawab atas hutang yang tidak pernah dilakukannya. Dalam konsep hukum adalah siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, dan kesalahan tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas persoalan ini. Pertama, Yatmi Wulan Sari pada tahun 2008 dengan judul *Penolakan Menjadi Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.<sup>5</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu mempunyai tema bahasan penelitian tentang penolakan warisan. Perbedaan dari penelitiannya bahwa penelitian terdahulu membahas mengenai sebab-sebab seorang menolak menjadi ahli waris dan membedakan tentang penolakan menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan KUHPerduta. Sebab-sebab seorang menolak menjadi ahli waris menurut Hukum Islam adalah adanya kehendak untuk keluar menjadi ahli waris atau dasar keridhoan sendiri (keikhlasan) dan ada yang mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya baik

---

ahli waris yang sudah menolak tidak akan bias menerima warisan karena telah melepaskan hak nya untuk menerima. Pengecualian atas pengaturan ini apabila terdapat unsur paksaan atau penipuan. (Oemar Moechthar. Hlm. 19)

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm. 26

<sup>5</sup> Yatmi Wulan Sari, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). Hlm. 6

dengan imbalan maupun tidak, umpamanya orang yang mengundurkan diri itu kaya raya.

Sedangkan sebab-sebab menurut KUHPerdara, yaitu karena hendak membebaskan dirinya dari hutang karena benci kepada pewaris dan seseorang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya dan ada pula kemungkinan bahwa penolakan bisa dihibahkan dan dengan demikian akan diindahkan bagian *legitime* dan memasukan harta peninggalan dari orang yang menolak.

Kedua, Aulga Maya M. P, dengan judul Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli waris Beda Agama yang dibuat oleh Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu membahas mengenai menolak warisan. Perbedaan dari penelitian tersebut membahas mengenai akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat dihadapan notaris.<sup>6</sup>

Para ahli waris atau seseorang di antara mereka, dapat mengajukan keberatan-keberatan serta alasan-alasannya dengan surat permohonan kepadapengadilan negeri. Pengadilan mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal tersebut, apabila perlu setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Pengadilan menetapkan semua nama-nama ahli waris baik yang berhak (kecuali Onwaardig), jika ahli waris penolak tidak ditentukan terlebih dahulu siapa saja kemungkinan terjadi penyangkalan. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim.

Penelitian ini membahas tentang peran pengadilan dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan dan akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya. Sedangkan penelitian terdahulu tersebut menjelaskan tentang akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat dihadapan notaris tidak ada urgensinya,

---

<sup>6</sup> Aulga Maya M. P, “Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris” (Universitas Brawijaya, 2014). Hlm. 6

<sup>7</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Visi Media, 2011). Hlm. 103

karena di dalam hukum Islam tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris dan notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan dan termasuk wewenang pejabat lain. Akta penolakan warisan dibuat oleh pengadilan negeri dengan menerbitkan suatu penetapan penolakan warisan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa peran pengadilan negeri dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan serta apa akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya.

## 3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa peran pengadilan negeri dalam menetapkan status hukum ahli waris yang menolak warisan serta untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum yang timbul dari warisan yang ditolak secara penuh oleh ahli warisnya.

## 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam penelitian ini mengkaji norma-norma dalam pewarisan *Burgerlijk Wetboek* serta peraturan lain yang terakait.

Penelitian penolakan waris menurut *Burgerlijk Wetboek* ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahwa permasalahan ditinjau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu norma-norma hukum *Burgerlijk Wetboek* dan juga peraturan lain mengenai penolakan waris.



Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1. Peran Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Status Hukum Ahli Waris yang Menolak Warisan**

Terdapat tiga sistem waris di Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum Waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum adat antara daerah yang satu dengan lainnya.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 181

<sup>9</sup> Marzuki. Hlm 171-172

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, kemudian *Qias* dan *Ijma'* (kesamaan pendapat). Hukum Kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mayit beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.

R.Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda antara lain :

- 5.1.1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia
- 5.1.2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat
- 5.1.3. Adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.<sup>10</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II *Burgerlijk Wetboek* tentang Benda dan Buku ke III *Burgerlijk Wetboek*

---

<sup>10</sup> Surini Ahlan and Nurul Elmiyah, *Mukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hlm. 1-3

tentang Perikatan. Terhadap ketentuan tersebut, ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya :

5.1.1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan Pewaris.

Contoh : hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam Pasal 1813 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 *Burgerlijk Wetboek*.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :

5.1.1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 *Burgerlijk Wetboek*.

5.1.2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah

diajukan oleh anak yang menurut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan 271 *Burgerlijk Wetboek*, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.

Penempatan Hukum Waris dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* tersebut di atas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam Hukum Waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Hukum Waris termasuk dalam hukum harta.<sup>11</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, para ahli hukum berpendapat, untuk menempatkan Hukum Waris sebagai bagian yang terpisah atau buku tersendiri, tidak diatur dalam Hukum Benda (Buku II *Burgerlijk Wetboek*).<sup>12</sup>

Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek*).

Sebagaimana halnya dengan berfikir dan menerima secara *benefisier*, menolakpun harus dilakukan secara tegas. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan surat keterangan di kepaniteraan pengadilan negeri. Dalam Pasal 1070 dan 1075 *Burgerlijk Wetboek* diatur tentang

---

<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dengan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait, adalah (1). Aspek hukum harta kekayaan tentang Perikatan, yaitu harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan). (2). Aspek hukum keluarga, yaitu pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek Hukum Keluarga.

<sup>12</sup> Ahlan and Elmiyah, *Mukum Kewarisan Perdata Barat*. Hlm. 9-10

pembukuan akta ini dalam suatu register yang disediakan untuk itu syarat ini disini ditiadakan.<sup>13</sup>

Ahli waris yang melihat keadaan tersebut dan mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan mewujudkan saldo negatif, atau tidak menyukai liku-liku organisasi dan administrasinya, atau juga mungkin karena rasa hormat kepada pewaris, maka ia akan menolak warisan tersebut. Adapun penolakan warisan ini harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan tertulis yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri wilayah dimana harta peninggalan tersebut berada.

Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Apabila seseorang yang menolak warisan tidak bisa datang sendiri, maka boleh menguasai penolakan itu kepada orang lain. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan, namun yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut. Beberapa bukti yang harus dilengkapi adalah kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, foto copy KTP seluruh

---

<sup>13</sup> A. Pitro, *Mukum Waris* (Jakarta: PT Yudhlmistira, 2001). Hlm. 41

<sup>14</sup> et al Sri Hajati, *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018). Hlm. 241

pemohon, surat keterangan kematian, dan surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa setempat. Jika memungkinkan bisa mengajukan saksi yang dapat menerangkan ihwal perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Setelah melengkapi bukti untuk permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya dapat membuat permohonan yang ditujukan ke Ketua PN setempat yang berisi identitas (para) pemohon, alasan permohonan, dan petitum permohonan.<sup>15</sup>

Ahli waris juga dapat menolak, dalam bagian yang bersangkutan Undang-Undang hanya membicarakan oleh ahli waris. Penolakan oleh ahli waris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lain, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah ahli waris.

## **5.2. Akibat Hukum yang Timbul dari Warisan yang Ditolak Secara Penuh oleh Ahli Warisnya.**

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam 1057 sampai 1065 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang menerima warisan.

Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan orang yang menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris. Pasal 1061 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan kreditur yang dirugikan oleh

---

<sup>15</sup> <https://www.hlmukumononline.com/klinik/detail/cl6742/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri/> di akses pukul 14.56 WIB.

debitur yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan.

Pasal 1065 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan tiada seorangpun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Sedangkan syarat-syarat penolakan warisan adalah:

- 5.2.1. Harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau dilakukan setelah peristiwa kematian.<sup>16</sup>
- 5.2.2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>17</sup>
- 5.2.3. Dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri hukumnya setelah warisan itu terbuka (Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek*).
- 5.2.4. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang Undang berakhir yaitu jangka waktu 4 bulan ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak

---

<sup>16</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal HLMukum Perdata BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 48

<sup>17</sup> Pitro, *Mukum Waris*. Hlm. 14

warisan (Pasal 1024 *Burgerlijk Wetboek* dan 1029 *Burgerlijk Wetboek*).

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentia* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentia* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (orang yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>18</sup>

Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya.

Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiaire* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.<sup>19</sup> Berkaitan dengan penolakan warisan, *Burgerlijk Wetboek* tidak mewajibkan seorang ahli waris untuk

---

<sup>18</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 25

<sup>19</sup> Suparman. Hlm. 31



menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 *Burgerlijk Wetboek*). Apabila tenggang waktu yang telah disediakan telah lewat, maka para ahli waris dapat dipaksa untuk mengambil sikap menerima warisan, menerima dengan syarat atau menolak warisan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak, untuk mengatur apa saja yang dikehendakinya, akan tetapi kebebasan ini dapat membawa kerugian kepada ahli waris, oleh karenanya pembentuk undang-undang menetapkan kelompok ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan dengan diberikannya *legitime portie* yaitu bagian dari harta kekayaan yang harus diberikan kepada ahli waris *abintestate*.<sup>21</sup>

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat itu mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris jadi berlaku surut (Pasal 1047 *Burgerlijk Wetboek*). Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Usman, *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Seran: Darul Ulum Press, 1993). Hlm. 122-123

<sup>21</sup> Elisabethm Nurhlmaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum Perdata Dan Perkembangannya* (Medan: Refika Aditama, 2012). Hlm. 22

<sup>22</sup> Effendi Parangin, *HLMukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 171

Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan dari si pewaris. Hak ini dapat timbul karena :

- 5.2.1. Adanya hubungan darah baik sah maupun diluar kawin (pasal 832 *Burgerlijk Wetboek*), dan pemberian melalui surat wasiat (Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek*).
- 5.2.2. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris tidak meninggal dunia (vide: pasal 836 *Burgerlijk Wetboek*) dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek*.
- 5.2.3. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan.<sup>23</sup>

*Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa apabila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris namun tidak ada satupun yang hadir sebagai ahli waris yang berhak atau di golongkan sebagai ahli waris yang berhak menurut ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek*, maka keadaan tersebut dianggap sebagai harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenscappe*) yang diatur dalam ketentuan pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut ketentuan didalam Pasal 1023 *Burgerlijk Wetboek*, seseorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Hak ini disebut dengan hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan.

Penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya (Pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek*). Akan tetapi, dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lamanya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan.

---

<sup>23</sup> Parangin. Hlm. 223-224

Dalam ketentuan Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian (*bijplaatsvervulling*) jika satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun jika ke semuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri (*uit eigenhoofde*) dan mewaris untuk bagian yang sama.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek*). Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup.<sup>25</sup> Penolakan pewarisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolalk warisan jatuh ketangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata oang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Orang yang telah menolak warisan tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli wairis karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Parangin. Hlm. 241-242

<sup>25</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 32

<sup>26</sup> Sri Hajati, *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*. Hlm. 241-242

Menurut Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* yaitu mengatur si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris. Maksud dari pasal tersebut adalah apabila si pewaris yang sudah menolak warisan yang diberikan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* yaitu mengatur bahwa bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si waris yang menolak itu tidak hidup pada Waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Maksud dari pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* diatas adalah ketika yang mewaris tersebut menolak, dan ketika pada saat meninggalnya pewaris, si mewaris sudah meninggal, maka bagian yang ditolak tersebut jatuh kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Serta Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa siapa yang menolak warisan, tidak sekali-kali dapat diwarisi dengan cara pergantian, jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, atau jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas Dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.

Alasan dibalik ketentuan Pasal 1061 *Burgerlijk Wetboek* tersebut adalah dalam hal seorang ahli waris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima. Dengan diterimanya warisan yang positif, maka warisan tersebut bercampur dengan harta si debitur, sehingga aktiva harta debitur bertambah. Namun, kalau saldo aktiva harta debitur sendiri jumlahnya cukup untuk memenuhi utang-utangnya terhadap kreditur yang bersangkutan, maka tidak ada masalah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Jakarta: Alumni, 1992). Hlm. 345

Azas pokoknya tergantung dalam pasal 1104 *Burgerlijk Wetboek* yaitu harta peninggalan dibagi seolah-olah ahli waris yang telah menolak, tidak ada. Pergantian tidak terjadi bagi dia. Sebagaimana yang telah dibentangkan, bahwa pergantian hanya dapat terjadi untuk seorang yang meninggal lebih dahulu. Menurut pasal tersebut bahwa apabila ia satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau semua ahli waris menolak warisan, maka tampilah anak-anak untuk diri sendiri dan mewaris sama banyak.

Akibat penolakan warisan yang menyangkut ahli waris karena wasiat dan setelah penolakan warisan, masih ada ahli waris-ahli waris dengan wasiat, maka timbul ke permukaan suatu pertambahan warisan. Adapun dalam hal seseorang mewarisi karena kematian, maka selalu terjadi pertambahan warisan.

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seseorang pun ahli waris yang tampil kemuka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus.<sup>28</sup>

Tanpa menunggu perintah hakim, balai harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan dihapus oleh hakim. Wajib membereskan warisan, dalam artian menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

Hal ini benar sepanjang mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua pewaris menolak, maka cucu ahli waris untuk sendiri. Apabila ada suami atau istri, karena itu menghalangi cucu tampil untuk

---

<sup>28</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Hlm. 37

diri sendiri dan mewarisi sama banyak. Hal ini benar selama mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua anak pewaris menolak, maka cucu mewarisi untuk diri sendiri, kecuali kalau ada suami dan istri, karena ia menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri, hal yang seperti itu juga ditemukan dalam kelompok kedua.<sup>29</sup>

## 6. Kesimpulan

Penolakan dalam hal waris ialah seorang ahli waris yang menolak harta peninggalan dari ahli waris yang seharusnya menjadi haknya, hal tersebut disebabkan beberapa hal atau masalah yang berkenaan dengan ahli waris dengan si pewaris. Peran Pengadilan dalam menetapkan status hukum pewaris yang menolak warisan harus melihat alasan-alasan, jika dianggap logis maka hakim mengabulkan permohonan. Alasan penolakan waris pada umumnya untuk menghindarkan ahli waris dari beban yang ditinggalkan pewaris misalnya dalam pembayaran utang. Seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia menerima pembagian Harta Peninggalan. Dapat dilakukan oleh semua ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Harta peninggalan yang tidak terurus maka akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan untuk menuntaskan kewajiban pewaris dari harta yang telah ditinggalkan tersebut.

---

<sup>29</sup> Pitro, *Mukum Waris*. Hlm. 24

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahlan, Surini, and Nurul Elmiyah. *Mukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal HLMukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Butarbutar, Elisabethlm Nurhlm maini. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika Hukum Perdata Dan Perkembangannya*. Medan: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Parangin, Effendi. *HLMukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pitro, A. *Mukum Waris*. Jakarta: PT Yudhlmistira, 2001.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Jakarta: Alumni, 1992.
- Sri Hajati, et al. *Mukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Usman. *Iktisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Seran: Darul Ulum Press, 1993.
- Wicaksono, Satrio. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visi Media, 2011.

### 2. Thesis

- P, Aulga Maya M. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris." Universitas Brawijaya, 2014.
- Sari, Yatmi Wulan. "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

### **4. Media Online**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/Cl6742/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri/> Di Akses Pukul 14.56 WIB.” n.d.





---

## RELEVANSI NILAI KETUHANAN DAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Supriardoyo Simanjuntak.<sup>1</sup> Kornelius Benuf.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jl. Galang Sewu Permai, Kos Kv 7, Baskoro, Tembalang, Semarang, Indonesia,

email: [supriardoyosimanjuntak@gmail.com](mailto:supriardoyosimanjuntak@gmail.com)

### ABSTRACT

*This paper will discuss the relevance of the Godhead and the Value of Humanity in the Eradication of Corruption. The purpose of this paper is to determine the relevance of the Godhead and Humanitarian Values in the Eradication of Corruption. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study it can be concluded that the strategy that is "telling" in the prevention of corruption must be done in various ways including mental and moral changes in the apparatus of administrators and managers of state finances, improvement and improvement of national bureaucratic reforms from the center to the regions and strengthening the anti-corruption culture of the community. The Relevance of God and Humanity Values in eradicating corruption in Indonesia is manifested in adopting the God and Humanity Values. The planting of God and Humanity values is expected to be able to create behavior that is not corrupt because God and Human Value values reflect a good relationship between humans and God as the creator and a good relationship between humans and others. This is the relevance of the Godhead and the value of Humanity in eradicating criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *Corruption, God Value, Human Value,*

### ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang "jitu" dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan berbagai cara diantaranya perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diwujudkan dalam mengadopsi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan. Penanaman nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan diharapkan mampu menciptakan perilaku yang tidak korup sebab nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya dan hubungan yang baik antara manusia dengan sesamanya. Hal tersebutlah yang menjadi relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Nilai Kemanusiaan, Nilai Ketuhanan

---

<sup>1</sup> **Submission** : 10 – Februari 2020 | **Review-1** : 3 Maret 2020 | **Review-2** : 17 Maret 2020 | **Production** : 28 Maret 2020

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mengikat seluruh bangsa yang majemuk. Pancasila mempunyai posisi yang strategis dan fundamental yaitu sebagai jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.<sup>2</sup> Artinya Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di bumi nusantara yang terdiri dari Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Kelima Nilai Pancasila inilah yang menjadi penuntun bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan Dasar Negara artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan praktik-praktik kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai cita hukum artinya segala bentuk hukum haruslah berorientasi dan berlandaskan Pancasila.<sup>4</sup> Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penegakan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada konteks pencegahan tindak pidana korupsi, maka Pancasila harus digunakan sebagai sumber dalam upaya pencegahan tersebut. Nilai yang dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang paling relevan adalah nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.

---

<sup>2</sup> MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015). Hlm. 14

<sup>3</sup> FX. Adji Samekto, *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa* (Jakarta: BPIP, 2019). Hlm. 104

<sup>4</sup> Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 18

Hal ini dikarenakan Nilai Ketuhanan mencerminkan hubungan manusia dengan penciptanya dan nilai kemanusiaan mencerminkan hubungan manusia dengan sesamanya, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan paling relevan dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada umumnya tindak pidana korupsi sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindak pidana korupsi lebih cenderung dilakukan oleh beberapa orang dengan sistematis dan terencana.<sup>5</sup> Dalam Kriminologi, korupsi sering disebut dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang diperspektifkan memiliki jabatan dan cukup berpengaruh dalam masyarakat namun merekalah yang justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atas jabatan mereka.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia yang telah berakar dan melekat dalam setiap insan dan kebudayaan yang melekat di dalamnya. Sementara sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Sifat inilah yang tidak mencerminkan kepribadian, karakter dan keagungan bangsa.

Menurut Surachim yang dikutip oleh Abdullah Taufik, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, nilai negatif yang hidup dalam masyarakat dan ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Faktor penyebab korupsi yang dijelaskan di atas sebagai bukti bahwa pemahaman dan pengenalan masyarakat mengenai nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai nilai yang terpancar dalam Pancasila tidak adanya hubungan yang baik antara manusia dan penciptanya dan tidak ada hubungan yang baik antar manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Sulista and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 63

<sup>6</sup> Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif," *Reformasi*, 6, no. 1 (2016). Hlm. 87

<sup>7</sup> Abdullah Taufik, "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi," *Universum*, 9, no. 1 (2015). Hlm.52-53

Pada faktanya, di Indonesia tindak pidana korupsi masih sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2018 ada sekitar 1.053 perkara dengan 1162 terdakwa. ICW mencatat pada tingkat pengadilan negeri terdapat 926 terdakwa, tingkat banding sebanyak 208 terdakwa dan pada tingkat kasasi sebanyak 28 terdakwa dengan kerugian negara sekitar 9,29 Triliun Rupiah. Mengenai hal tersebut bisa terlihat dari laporan KPK pada gambar 1 berikut ini:<sup>8</sup>

**Gambar.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi**

JABATAN	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Anggota DPR dan DPRD	10	103	20	23	19	9	8
Kepala Lembaga/Kementerian	2	1	0	2	3	9	4
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	1	2	1	1	3	3	2
Walikota/Bupati dan Wakil	14	30	13	9	4	12	3
Eselon I / II / III	14	24	43	10	7	2	7
Hakim	0	5	3	1	3	2	3
Jaksa	3	0	1	3	0	0	0
Polisi	0	0	0	0	0	0	1
Pengacara	1	4	0	1	2	0	0
Swasta	49	56	28	28	18	16	24
Lainnya	32	31	13	21	3	8	8
Korporasi	1	4	1	0	0	0	0

**Sumber:** Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2019.

Gambar 1 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang paling banyak berdasarkan profesi dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 260 orang, 2019 (127) orang, 2017 (123) orang, 2016 (99) orang, 2015 (62) orang, 2014 (61) orang, serta 2013 (60) orang. Dilihat dari persentase tersebut tindak pidana korupsi cenderung lebih banyak dilakukan oleh orang yang berprofesi Anggota DPR dan DPRD, Walikota atau Bupati dan Wakil, Eslon I/II/III serta pihak swasta. Melihat data ini tindak pidana korupsi cenderung meningkat dari

<sup>8</sup> Kompas.Com, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Triliun," Nasional.kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>. akses 19 Januari 2020.

tahun- ke tahun, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 33 orang.

Bertolak dari realitas di atas, maka bisa disimpulkan bahwa upaya represif terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah mampu menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.<sup>9</sup> Jika tindak pidana korupsi berkembang dalam suatu negara dan telah merajalela maka masyarakat akan menjadi kacau dan tidak ada sistem sosial yang berlaku baik.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terbebas dari tindak pidana korupsi. Artinya harus ada suatu upaya yang harus diimplementasikan dalam pencegahan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Sumber yang dimaksudkan adalah tidak ada hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan sesamanya. Sehingga nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan yang sangat relevan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian yang membahas kajian serupa dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Abdullah Taufik pada tahun 2015 dalam tulisannya yang berjudul Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi. Penelitian ini menjelaskan pancasila secara universal yang dijadikan landasan untuk mengeliminasi kejahatan korupsi, penelitian ini tidak menguraikan penerapan masing-masing nilai dalam Pancasila sebagai upaya mengeliminasi kejahatan korupsi. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi dasar yang diperlukan untuk menghadapi masalah kontemporer yang semakin kompleks seperti korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminology Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997). Hlm 3

<sup>10</sup> Kuswan Hadji, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia," *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018). Hlm.4

<sup>11</sup> Taufik, "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." Hlm. 50-55

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ira Alia Maerani pada tahun 2015. Dalam tulisannya berjudul Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila membahas mengenai pendekatan filosofi Pancasila dalam upaya pembangunan hukum pidana di Indonesia dan implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini tidak membahas penerapan nilai-nilai Pancasila untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun membahas penerapan nilai-nilai Pancasila untuk pembangunan hukum pidana secara universal. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa Pembangunan hukum pidana nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan, Pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan ide keseimbangan berbasis nilai-nilai Pancasila harus segera diwujudkan dengan mendesak para wakil rakyat untuk segera mengesahkan RUU KUHP yang telah dibuat.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan permasalahan di atas dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Belum ada penelitian yang mempunyai rumusan masalah seperti penelitian ini. Sehingga unsur kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada isu hukum yang diangkat yaitu relevansi nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menjelaskan secara spesifik penerapan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana urgensi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana relevansi nilai Ketuhanan

---

<sup>12</sup> Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015). Hlm. 329-338.

dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### 4. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji bahan-bahan hukum serta isu-isu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini ditujukan dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan secara terperinci.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada melainkan harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas dalam penelitian ini.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian bahan hukum sekunder berupa semua

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 177-178

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. Hlm.181

literatur yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini, yang berupa dokumen-dokumen resmi baik buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan majalah atau internet/website.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam penelitian ilmiah ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Analisa data secara kualitatif ditujukan untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya mengungkapkan kebenaran namun di sisi lain juga memberikan pemahaman mengenai gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai relevansi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1 Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Secara umum penegakan hukum pidana difokuskan pada pelaksanaan hukum pidana (penal) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Penegakan hukum pidana akan difokuskan pada pencegahan tindak pidana sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Pencegahan tindak pidana harus dilakukan dengan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai kultural dan moral bangsa, serta memiliki strategi perlindungan masyarakat secara integral atau menyeluruh.<sup>15</sup>

Dalam Konteks hukum pidana, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan upaya preventif yang menitikberatkan terhadap usaha untuk mengatasi, mencegah dan meminimalisir penyebab serta

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Semarang: Kencana, 2014). Hlm. 50



peluang terjadinya korupsi.<sup>16</sup> Apabila dilihat dari *politic criminal* secara makro, maka upaya-upaya pencegahan menduduki posisi yang strategis dalam memberantas sebab dan kondisi yang menimbulkan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Penyebab terjadinya korupsi bila disederhanakan meliputi dua faktor yaitu internal (pengaruh dari dalam) dan eksternal (pengaruh dari luar). Faktor internal terdiri dari aspek moralitas, misalnya lemahnya kejujuran dalam kepribadian masyarakat, tidak memiliki rasa malu, sikap yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat serta pengaruh dari lingkungan sosial yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Kemudian untuk faktor eksternal seperti pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung anti korupsi.<sup>18</sup>

Apabila lebih disederhanakan lagi faktor utama korupsi karena penyalahgunaan wewenang *public* atau keberadaan negara untuk kepentingan pribadi.<sup>19</sup> Artinya tindak pidana korupsi, besar kemungkinannya dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karena itu sudah seharusnya dibentuk suatu strategi jitu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan atau merekayasa laporan dari setiap instansi atau pihak swasta yang bertugas dalam mengelola keuangan negara. Secara garis besar, strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi berbagai aspek-aspek di antaranya:

---

<sup>16</sup> Herman, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)," *Halu Oleo Law Review*, 2, no. 1 (2018). Hlm. 311

<sup>17</sup> Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Hal 46

<sup>18</sup> Ita Suryani, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 2 (2015). Hlm. 292

<sup>19</sup> Siholan Pasaribu, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)," *Mercatoria* 1, no. 2 (2008). Hlm. 135

### 5.1 1 Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara

Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara diharapkan mampu mendorong pejabat publik untuk bekerja dengan positif dan kondusif dalam menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif, akuntabel, dan efisien. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh lemahnya integritas dan etika aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara. Dipengaruhi juga oleh setiap instansi pemerintah membentuk sumber daya manusia aparatur pengelola dan penyelenggara keuangan negara melalui penerapan sistem manajemen yang rasional.<sup>20</sup>

Pemerintah harus melakukan revolusi mental dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara laporan instansi pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan pengelolaan anggaran tanpa ada manipulasi data dan Penyempurnaan manajemen pengelolaan barang kekayaan milik negara.

Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara dibuktikan dengan perilaku konkrit dari setiap aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, seperti menciptakan birokrasi yang transparan, bersih, efektif, akuntabel dan efisien serta mengutamakan pelayanan publik. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari orang atau badan hukum yang berkepentingan.<sup>21</sup> Jelasnya perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara bisa diukur dengan melihat output perilaku yang dilakukan aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara tersebut.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Lex Publica* IV, no. 1 (2017). Hlm. 625

<sup>21</sup> Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011). Hlm. 36

### 5.1 2 Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah

Reformasi birokrasi dan penyempurnaan birokrasi merupakan suatu kebijakan yang berperan aktif dalam meningkatkan pemerataan sosial dan mampu mengelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berhasil dan berguna dalam mengemban tugas untuk pembangunan nasional. Sasaran reformasi birokrasi menciptakan birokrasi transparan, akuntabel, bersih dan memiliki pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari tiga aspek-aspek pokok: kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (aparatur).<sup>22</sup>

Reformasi birokrasi dari aspek kelembagaan (organisasi) dalam dilakukan dengan beberapa cara memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum apabila terdapat pelanggaran atas norma yang telah diatur; meningkatkan pemahaman kode etik di sektor parpol, asosiasi bisnis, organisasi profesi yang bertujuan untuk selalu berpegang teguh terhadap kode etik masing-masing; selain itu selaku negara demokrasi maka biaya politik harus murah, hal ini bertujuan supaya pejabat hanya terfokus untuk mengelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat daerah pemilihannya tersebut.

Dilihat dari aspek ketatalaksanaan (*business process*). Peningkatan birokrasi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara negara. Reformasi ini dilakukan dengan cara membuat panduan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja (SOP) yang jelas tertib, tidak tumpang tindih. Perubahan

---

<sup>22</sup> Waluyo, "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Hlm. 625

birokrasi tentunya mampu meminimalisir penyalahgunaan kewenangan aparatur penyelenggara negara yang mampu merugikan keuangan negara baik secara langsung atau tidak langsung.

Peningkatan birokrasi dari aspek Sumber Daya Manusia. Dalam bidang SDM meliputi perubahan-perubahan budaya kerja (*culture set*), perubahan pola pikir (*mindset*) dan perubahan tata laku (*behavior*). Jika perubahan tersebut dilakukan oleh setiap aparatur penyelenggara negara akan mampu memberikan teladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Membentuk pribadi SDM tersebut tentu saja harus dibarengi dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila karena sudah sangat jelas ketiga faktor tersebut termuat dalam Pancasila terutama nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.

### 5.1 3 Budaya Anti Korupsi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; d. dalam melaksanakan haknya masyarakat harus bersedia apabila diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi baik berupa media cetak maupun media *online* untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan pengelolaan keuangan negara apabila diduga terjadi korupsi kepada pihak yang berwajib.

Peran serta masyarakat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki budaya anti korupsi. Adapun budaya anti korupsi yang dimaksud ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Penanaman perilaku yang mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, harus dilakukan sejak dini. Artinya tempat yang paling tepat untuk menanamkan hal tersebut adalah keluarga.<sup>23</sup> Sehingga nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang membudaya.

Jadi peran serta masyarakat, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak anak masih dalam asuhan orang tuanya. Orang tua harus mengajarkan perilaku jujur dan patuh terhadap nilai-nilai kehidupan, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan yang membudaya. Hal ini dilakukan karena anak merupakan penerus bangsa dan apabila saatnya tiba, anak tersebut menjadi pejabat pengelola keuangan negara ia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Tidak akan ada lagi istilah “Membersihkan lantai dengan sapu yang kotor”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa harus ada upaya preventif ditujukan untuk meminimalisir penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila hal tersebut diterapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi maka akan memberikan dampak yang secara signifikan dalam meminimalisir terjadinya korupsi bagi setiap pengelola keuangan negara baik pejabat negara maupun swasta.

---

<sup>23</sup> Indang Sulastri, “Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini,” *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, no. 1 (2012). Hlm. 107

## 5.2 Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Pancasila merupakan nilai-nilai yang diangkat dari adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. selain itu nilai yang terkandung dalam Pancasila diangkat dari nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karenanya bangsa ini berpegang teguh dan bertindak sesuai dengan Pancasila.<sup>24</sup> Pancasila juga sebagai pedoman tingkah laku atau pedoman hidup yang berakar dari karya, rasa, gagasan, cipta dan pemikiran masyarakat Indonesia. Pancasila akan nyata keberadaannya bila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Pancasila setidaknya mengandung tiga makna yakni: Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas hukum nasional, Pancasila menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum nasional.<sup>26</sup> Selain itu dasar pemikiran ini Pancasila bukan hanya sebagai norma dasar pembentukan hukum namun juga sebagai norma kesusilaan dan norma moral. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila harus dijadikan sebagai landasan atau fundamental dari aktivitas masyarakat sebagaimana dalam Pancasila terkandung norma-norma moral, kesusilaan, kesopanan, ethika, dan norma lainnya.<sup>27</sup>

Manusia yang memiliki jiwa Pancasilais tentunya menentang dan menolak keras perilaku korupsi. Sebab dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan melanggar hak orang lain. Pancasila sebagai cita-cita luhur yang agung. Untuk itu segala

---

<sup>24</sup> Kaelan and Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). Hlm. 32

<sup>25</sup> Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018). Hlm. 90

<sup>26</sup> Fais Yonans Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018). Hlm. 32

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hlm. 27

penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat atas Pancasila.<sup>28</sup>

Pencegahan tindak pidana korupsi tentunya harus menghapuskan sebab atau akar terjadinya korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila khususnya nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang saling berdampingan dan saling melengkapi. Pada dasarnya jika setiap orang benar-benar memahami dan merenungkan makna yang terkandung dalam nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan maka sangat sanggup untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi tidak layak untuk dilakukan.

#### 5.2.1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan fundamen etid-religius yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan serta memberikan pengakuan terhadap berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijiwai nilai ketuhanan supaya tercipta negara yang adil, makmur, merdeka, berdaulat dan berdiri diatas kaki sendiri. Oleh karenanya, masyarakat diharuskan untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri masing-masing. Walaupun di Indonesia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan, namun misi profetis antar umat beragama memiliki satu kesatuan dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan toleransi antar umat bergama dan saling tolong menolong.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Inggar Saputra, "Impelemntasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," *JPkn* 2, no. 1 (2017). Hlm. 13

<sup>29</sup> Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Tahun 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945*

Moeljatno, pernah menyatakan, bahwa dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan tidak lengkap.

Sila Ketuhanan yang mengandung nilai-nilai etis berkaitan erat dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan berpengaruh terhadap moral bangsa, moral penyelenggaraan negara, moral berpolitik, moral birokrasi, moral hukum dan moral membuat peraturan perundang-undangan negara dengan memperhatikan kebebasan dan hak asasi manusia yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan.<sup>30</sup> Hal ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi manusia harus ditanamkan nilai Ketuhanan yang takut kepada Tuhan dan menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Artinya nilai Ketuhanan mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan sebagai Penciptanya.

Dilihat dari sudut pandang agama Kristen bahwa korupsi sangat dilarang untuk dilakukan, sebagaimana tertulis dalam Kitab Keluaran 20:15 berbunyi Jangan Mencuri Pasal ini merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan dimana umatnya dilarang untuk tindak mengambil yang bukan miliknya, Namun Tuhan memerintahkan manusia untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia tertulis dalam Kitab Matius 22: 37-39 yang berbunyi “Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama.

---

*Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015). Hlm. 46

<sup>30</sup> Kaelan and Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Hlm. 32



Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika dicermati menurut ajaran Kristen bahwa korupsi merupakan pengingkaran terhadap perintah Tuhan karena sangat jelas perbuatan tersebut tidak hanya melukai sesama manusia Namun juga melukai perintah Tuhan Allah.

Bertolak dari uraian di atas maka sangat perlu untuk menamakan nilai Ketuhanan bagi setiap warga negara apapun pekerjaan dan profesinya sangatlah dibutuhkan dalam memberantas tindak pidana korupsi karena sejatinya tidak ada satu agama pun yang mengindahkan perbuatan mengambil dan memiliki yang bukan haknya. Pemahaman yang seperti itu apabila ditanamkan akan membuka hati nurani setiap insan agar tidak melakukan kejahatan termasuk korupsi. Sebagaimana kita yakini bersama, setiap orang yang melakukan korupsi tidak hanya bertanggungjawab terhadap masyarakat akan tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhir hidupnya.

#### 5.2.2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pada prinsipnya sila kemanusiaan menegaskan bahwa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal, yang diharapkan mampu meningkatkan serta menjunjung tinggi persaudaraan baik di kancah nasional maupun di dunia. Sila ini mengandung nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, sikap moral dan tingkah laku manusia yang berlandaskan hati nurani manusia dalam berhubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat pada umumnya baik terhadap diri sendiri, kelompok maupun terhadap lingkungan. Nilai kemanusiaan merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berhati nurani, berbudaya, bermoral dan beragama.

Secara sistematis sila kemanusiaan didasari serta dijiwai oleh sila Ketuhanan.<sup>31</sup> Hal ini membuktikan bahwa nilai kemanusiaan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, sila ini juga mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Nilai kemanusiaan mengharapkan manusia untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, mencintai sesama manusia, menciptakan sikap tenggang rasa dan *tepa selira*, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.<sup>32</sup> Makna yang termaktub dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi telah merusak segala nilai-nilai yang termaktub dalam sila kedua karena korupsi bukan hanya tidak meningkatkan derajat yang sama akan tetapi melukai banyak orang yang berdosa yang telah bersusah paya untuk mencari nafkah malah dicuri atau diambil oleh oknum-oknum yang tidak memiliki hati nurani dan moral.

Dalam memberantas tindak pidana korupsi, sila kemanusiaan memberikan pemahaman bahwa sila ini terkandung nilai yang diharapkan harus adil terhadap hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap masyarakat, dan adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>33</sup> Artinya bahwa setiap manusia harus memandang

---

<sup>31</sup> MPR and 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Hlm. 52

<sup>32</sup> Firman Freaddy Busroh, "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Lex Publica*, IV, no. 1 (2017). Hlm. 636

<sup>33</sup> Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*. Hal 33

orang lain sebagai subjek bukan sebagai objek karena dengan demikian maka manusia yang satu menganggap manusia yang lain juga sama seperti dirinya.. Pemahaman yang seperti itu akan memberikan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, sehingga muncul suatu komitmen apabila kita belum bisa membahagiakan orang lain maka kita jangan menyakiti orang lain. Oleh karena itu seharusnya setiap manusia harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan berjuang untuk menyejahterakan masyarakat.

Atas dasar pemikiran di atas, pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan moral, hati nurani dan ajaran-ajaran agama merupakan upaya yang sangat realistis dan tepat untuk mencegah terjadinya korupsi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemerintah harus memprioritaskan pencegahan korupsi dimulai dengan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama serta nilai-nilai kemanusiaan yang sepatutnya. Sehingga setiap insan akan merasa bahwa korupsi selain melukai diri sendiri, memberikan penderitaan terhadap orang banyak juga perbuatan itu tidak dibenarkan dalam agama apapun serta melibatkan tokoh agama dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui ajarannya ditempat ibadah.

### 5.2.3. Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya preventif dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan merupakan sarana yang paling efektif untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya ini dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan tindak pidana korupsi. Adanya ruang, kesempatan, waktu dalam konteks jabatan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan korupsi. Sehingga bisa

dikatakan korupsi terjadi bukan hanya karena ada niat yang terencana akan tetapi karena memiliki kesempatan sehingga menyalahgunakan wewenang dalam hal ini konteks jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan publik.

Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan diadopsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penanaman nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan lebih dititikberatkan terhadap pejabat publik baik pejabat negara maupun swasta. Apabila hal itu dilakukan diharapkan mampu memiliki moral dan hati nurani yang baik sehingga sangat mungkin tidak melakukan korupsi. Selain itu negara harus melibatkan tokoh agama untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya korupsi dengan cara tokoh agama dilibatkan untuk memberikan ajaran-ajaran masing-masing agama kepada masing-masing pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi karena selain pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pengadilan, dia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatannya di dunia. Diterapkannya hal tersebut korupsi akan sangat minim terjadi.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa secara garis besar, strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi 3 aspek utama yaitu; Perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, dan Budaya Anti Korupsi Masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi strategi “jitu” dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Sehingga strategi ini harus dilandasi suatu nilai dalam penerapannya.

Nilai Ketuhanan menjadi landasan dalam membentuk mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, sebab mental dan moral erat kaitannya dengan aspek

religius manusia.<sup>34</sup> Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, hal ini dilakukan karena birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik yaitu hubungan antar sesama manusia.

Gabungan Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya anti korupsi yang diawali dengan penanaman sikap kejujuran dan nilai-nilai kehidupan, dimana sikap dan nilai ini merupakan ajaran yang diperoleh dalam setiap agama, dan kebiasaan yang membudayakan anti korupsi diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga di sinilah terlihat relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang jitu dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan tiga cara yaitu; pertama perubahan mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, kedua peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan ketiga penguatan budaya anti korupsi masyarakat.

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terlihat pada adopsi nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan, yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai Ketuhanan menjadi landasan dalam membentuk mental dan moral aparatur penyelenggara dan pengelola keuangan negara, sebab mental dan moral erat kaitannya dengan aspek religius

---

<sup>34</sup> Subhan El Hafiz, "Religiusitas Dan Moralitas: Teori Hukuman Tuhan Untuk Meningkatkan Peran Agama Dalam Moralitas," *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 5, no. 2 (2019). Hlm. 110

manusia. Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam Peningkatan dan Penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah, hal ini dilakukan karena birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik yaitu hubungan antar sesama manusia.

Gabungan Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dijadikan landasan dalam pengembangan serta penerapan budaya anti korupsi di masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya anti korupsi yang diawali dengan penanaman sikap kejujuran dan nilai-nilai kehidupan, dimana sikap dan nilai ini merupakan ajaran yang diperoleh dalam setiap agama, dan kebiasaan yang membudayakan anti korupsi diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebutlah yang menjadi relevansi nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana, 2014
- . *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- FX. Adji Samekto, Dkk. *Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: BPIP, 2019
- Kaelan, and Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- MPR, Pimpinan, and Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Tahun 2009-2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminology Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- RI, MPR. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015.
- Sulista, Teguh, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

## 2. Artikel Jurnal

- Benuf, Kornelius. "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018).
- Bo'a, Fais Yonans. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System).," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).
- Busroh, Firman Freaddy. "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Lex Publicia*, IV, no. 1 (2017).
- Firdausi, Firman, and Asih Widi Lestari. "Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif." *Reformasi*, 6, no. 1 (2016).
- Hadji, Kuswan. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia." *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Hafiz, Subhan El. "Religiusitas Dan Moralitas: Teori Hukuman Tuhan Untuk Meningkatkan Peran Agama Dalam Moralitas." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 5, no. 2 (2019).
- Herman. "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, (Non Penal Efforts in Tackling of Corruption)." *Halu Oleo Law Review*, 2, no. 1 (2018).
- Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Pasaribu, Siholan, Iman Jauhari, and Elvi Zahara Lubis. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Mercatoria* 1, no. 2 (2008).
- Saputra, Inggar. "Impelemtasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia." *JPkn* 2, no. 1 (2017).
- Sulastri, Indang. "Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini." *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, no. 1 (2012).
- Suryani, Ita. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi."



*Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 2 (2015).

Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011).

Taufik, Abdullah. "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi." *Universum*, 9, no. 1 (2015).

Waluyo, Bambang. "Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex Publica* IV, no. 1 (2017).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

### **4. Media Online**

Kompas.Com. "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Triliun." *Nasional.kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>.



---

**PENYEBARAN JAWABAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2014 DI SATUAN  
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Yiska Marva Rohi.<sup>1</sup> Thea Yori Mataheru.<sup>2</sup> Evita Monica Chrysan.<sup>3</sup>**

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia.

Email: [thea.yori@gmail.com](mailto:thea.yori@gmail.com)

**ABSTRACT**

*National examination is an evaluation of student learning outcome at the end of each education level such as elementary, junior, or senior high school with the purpose of measuring the student's competence. Therefore, many regulations such as Law Number 14 of 2008, Law Number 20 of 2003, and all of the related regulations require the National Examination be confidential, so any forms of distribution or leaking of the National Examination questions or answers are strictly prohibited. This study aims to analyze the concept of National Examination in relation to the education evaluation as exempted public information. This study used a Normative-Juridical method using case approach. The results of the study show that National Examination must be kept confidential and secured, so all forms of distribution of leaking of the test questions and answers are prohibited. In other words, the questions and answers of the National Examination are exempted public information, so teachers who distribute the questions and answers can be criminally charged based on Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure.*

**Keywords :** *National Examination Answer Key, Exempted Information, Education*

**ABSTRAK**

Ujian Nasional merupakan evaluasi hasil belajar peserta didik pada jenjang akhir pendidikan, baik pada akhir jenjang SD, SMP, maupun SMA, dengan tujuan mengukur kompetensi para siswa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta segala peraturan di bawahnya mewajibkan agar Ujian Nasional perlu dijaga kerahasiaannya, sehingga segala bentuk penyebaran atau pembocoran soal maupun jawaban Ujian Nasional tidak diperkenankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep Ujian Nasional terkait evaluasi pendidikan dan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ujian Nasional harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, sehingga segala bentuk penyebaran atau pembocoran soal maupun jawaban Ujian Nasional tidak diperkenankan, atau dengan kata lain, soal maupun jawaban Ujian Nasional merupakan informasi yang dikecualikan dan para oknum tenaga pendidik yang melakukan penyebaran soal maupun jawaban dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Kata Kunci:** Jawaban Ujian Nasional, Informasi yang Dikecualikan, Pendidikan.

## 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa serta persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Seiring perkembangan zaman, pendidikan menjadi suatu hal yang wajib untuk ditempuh oleh setiap warga negara, mulai dari tahapan pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peranan lembaga-lembaga pendidikan pun menjadi semakin signifikan karena baik sekolah maupun perguruan tinggi, mengemban tugas nasional.

Peranan lembaga pendidikan menjadi signifikan baik dalam fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah telah mewajibkan untuk menjalani program pendidikan Wajib Belajar 12 tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar kemampuan berpikir anak-anak dapat dikembangkan dan dapat menjadi siswa yang berkompotensi.

Penentuan kompetensi seorang siswa untuk dapat naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti dari SD (Sekolah Dasar) ke SMP (Sekolah Menengah Pertama), dari SMP ke SMA (Sekolah Menengah Atas) atau ke SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dari SMA ke perguruan tinggi dilaksanakan melalui Ujian Sekolah sebagai bentuk evaluasi pendidikan yang merupakan wujud pengukuran kompetensi siswa.<sup>3</sup>

Standar Nasional Pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 salah satunya terdiri atas standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan:

---

<sup>2</sup> Hadari Nawawi and Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 1994). Hlm. 2

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- 1.1 Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 1.2 Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- 1.3 Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 1.4 Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>4</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 1.5 Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah dengan pemetaan mutu, pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu, sehingga Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional menjadi bukti bahwa para siswa yang telah lulus dan berkompoten siap untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, namun pada praktiknya tidak sedikit terdapat beberapa kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum di sekolah seperti mengambil kesempatan untuk menyebarkan jawaban Ujian Nasional atau penyebaran lembar soal ujian sebelum pelaksanaan yang seharusnya.

Seperi kasus penyebaran jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di SMAN X yang dilakukan oleh oknum guru, yakni M, J, S, dan P atas perintah dari AG selaku kepala SMAN X untuk meluluskan seluruh siswa kelas XII (dua belas) SMAN X. M, J, S, dan P secara diam-diam mengambil beberapa soal ujian nasional yang hendak dibawa ke Polsek X. Adapun SMAN Y menjadi pihak yang menjawab soal-soal dan membagikan kepada setiap SMA Negeri yang bekerjasama dengannya. Jawaban Ujian Nasional tersebut disimpan dalam CD dan dicetak oleh P untuk dibagikan pada siswa dengan dibantu oleh J dan S. Akhirnya seluruh siswa kelas XII (duabelas) SMAN X lulus seluruhnya dengan nilai yang diperkirakan cukup tinggi dan memuaskan. Padahal berdasarkan kesaksian AG, hanya 30% siswa kelas XII SMAN X yang lulus *tryout*.

Putusan PN Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Lmg menyatakan bahwa M, J, dan S dipidana dengan Pasal 322 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagai pihak pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. P yang disidang secara terpisah dari M, J, dan S dipidana dengan Pasal 322 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pihak yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, juga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang dinyatakan dalam Putusan PN Nomor 25/Pid.B/2015/PN.Lmg.

Penelitian yang paling mendekati diketahui pernah dilakukan peneliti terdahulu yaitu Sukma Anggraini dari Universitas Surabaya dengan judul Pembocoran Jawaban Ujian Nasional oleh Oknum Guru Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaku penyebaran jawaban Ujian Nasional (yang juga adalah para guru) tidak hanya dijatuhi hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, tetapi juga perlu dikenakan sanksi administratif menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal kewajiban guru.<sup>5</sup>

Penelitian lain yang mendekati adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Elmita Irmanila dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Kredibilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional *Paper Based Test* dan Ujian Nasional *Computer Based Test* pada Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMA dan MA. Adapun isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah cukup banyaknya kekurangan dari Ujian Nasional yang berbasis kertas (Ujian Nasional *Paper Based Text*), sehingga perlunya diterapkan model lain dalam pelaksanaan Ujian Nasional untuk meminimalisir kecurangan yang banyak terjadi dalam lingkungan pendidikan, yakni dengan diadakannya UN-CBT (Ujian Nasional *Computer Based Text*), karena pada saat penggandaan bahan atau soal UN-CBT dilakukan secara *online* dengan internet sehingga lebih bisa diawasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sukma Anggraini, "Pembocoran Jawaban Ujian Nasional Oleh Oknum Guru Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen" (Surabaya, 2007). Hlm. 39

<sup>6</sup> Elmita Irmanila, "Kredibilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional Paper Based Test Dan Ujian Nasional Computer Based Test Pada Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMA Dan MA" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017). Hlm. 4

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep Ujian Nasional sebagai evaluasi pendidikan dan informasi publik yang dikecualikan. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban pidana M, J, S, dan P sebagai para tenaga pendidik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep Ujian Nasional sebagai evaluasi pendidikan dan informasi publik yang dikecualikan. Kemudian menganalisa pertanggungjawaban pidana M, J, S, dan P sebagai para tenaga pendidik ditinjau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, maupun asas hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian isu hukum dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Kajian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dapat bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam suatu praktik hukum atau praktik peradilan.

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). Hlm. 240

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005). Hlm. 93

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan ini terdiri atas buku-buku literatur, jurnal, artikel dari berbagai sumber, dan karya ilmiah para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif”.<sup>9</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Hlm. 392

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997). Hlm. 17



## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1 Konsep Ujian Nasional sebagai Evaluasi Pendidikan dan Informasi Publik yang Dikecualikan.

Ujian Nasional sebagai kegiatan evaluasi merupakan jalan terakhir bagi para siswa agar mereka dapat dinilai mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian Nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional.<sup>11</sup>

Pengawasan ekstra terhadap anak, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>12</sup> Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak itu didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rentan dan *dependent*.<sup>13</sup> Jika dikaitkan dengan Ujian Nasional, maka Ujian Nasional dapat dikatakan sebagai wujud dari pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan.

Ujian Nasional keberadaannya pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013): "Ujian Nasional, yang selanjutnya disebut UN, adalah kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional."

---

<sup>11</sup> H. A. R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 109-110

<sup>12</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Jakarta: Eresco, 2007). Hlm. 5

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm. 97

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, tetapi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tidak diatur perihal pengertian Ujian Nasional secara lebih rinci. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 35 menjabarkan lebih lanjut perihal Standar Nasional Pendidikan, yang menentukan:

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.<sup>14</sup>

Terkait Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi fokus utama terkait kasus yang dikaji adalah standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan. Kemudian Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan: "Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan."

Standar Kompetensi Lulusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013) diatur pada Pasal 25 hingga Pasal 27, dimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) menentukan:

---

<sup>14</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Perihal Standar Penilaian Pendidikan sebagai salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan diatur pada Pasal 63 hingga Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa penilaian pendidikan terdiri atas Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik, Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, dimana Pasal 66 menentukan bahwa Ujian Nasional termasuk dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional penting untuk mengukur kemampuan siswa sebelum mereka naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka persiapan agar para siswa dapat siap untuk mendapatkan materi dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 pada Pasal 12 ayat (3) huruf f menentukan: "Informasi yang dikecualikan terdiri atas: Informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik, dan soal ujian dalam penyaringan penerimaan pegawai negeri sipil," yang menegaskan bahwa jawaban Ujian Nasional adalah suatu hal yang bersifat rahasia sebagai informasi untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) mengatur perihal jenis-jenis Informasi Publik di Indonesia, mulai dari Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan dan Informasi yang Dikecualikan. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri atas Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9), Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta (Pasal 10) dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11).

Informasi Publik sebagai hal yang paling disorot dalam penulisan ini menjadi suatu hal yang berhak diketahui setiap orang, apalagi kebebasan memperoleh informasi telah diatur dalam UUD 1945. Namun faktanya terdapat pula tantangan yang harus dihadapi dalam kebebasan memperoleh informasi publik, yakni "berkenaan dengan paradigma rahasia negara sebagai pengecualian dari informasi public".<sup>15</sup> Artinya, sebebaskan-bebasnya orang memperoleh informasi, tetaplah terdapat batasan dalam hal perolehan informasi karena terdapat pula informasi yang dikecualikan atau tidak diungkapkan pada khalayak.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sesungguhnya telah mengatur perihal jenis-jenis Informasi yang Dikecualikan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

---

<sup>15</sup> Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011). Hlm. 7

4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen yang memuat penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. Rencana awal investasi asing;
  6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Jawaban Ujian Nasional sesungguhnya juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk arsip. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka jawaban Ujian Nasional sesungguhnya memenuhi unsur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i, yang menentukan: "Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: mengungkap memorandum atau

surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan." Unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) huruf i meliputi:

- 5.1.1. Unsur Pencipta arsip, dimana menurut Putusan Komisi Informasi Pusat No. 331/IX/KIP-PS-A/2013, pencipta arsip adalah BSNP sebagai pihak yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian Nasional.
- 5.1.2. Unsur Menutup akses atas arsip, dimana BSNP sebagai pencipta arsip wajib menutup akses atas arsip berupa naskah soal dan jawaban Ujian Nasional.
- 5.1.3. Unsur Dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkap memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan, dimana dalam hal ini, soal maupun jawaban Ujian Nasional dapat dikatakan termasuk sebagai "surat, dimana soal dan jawaban Ujian Nasional merupakan informasi tertulis berupa rekaman kegiatan evaluasi yang dibuat dengan syarat agar dirahasiakan atau tidak disebar pada para peserta didik".<sup>16</sup> Terutama jawaban Ujian Nasional sebagai instrumen untuk melakukan penilaian prestasi belajar para siswa. Soal dan jawaban Ujian Nasional pun memerlukan pengamanan agar tidak terjadi pembocoran tanpa izin agar dapat berdaya guna dalam kegiatan evaluasi peserta didik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Kenyataannya, baik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tidak mengatur perihal sanksi bagi siapapun yang berusaha mengakses atau menyebarkan informasi yang dikecualikan maupun pihak lain selain pencipta arsip yang berusaha mengakses suatu arsip yang bersifat rahasia untuk disebarluaskan. Sanksi

---

<sup>16</sup> Lamuddin Finoza, *Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa* (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2005). Hlm. 181

berupa ketentuan pidana bagi siapapun yang berusaha mengakses atau menyebarkan informasi yang dikecualikan maupun arsip yang harus dirahasiakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 54 ayat (1), yang menentukan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>17</sup>

Unsur-unsur dari Pasal 54 ayat (1) meliputi:

5.1.1. Unsur Setiap Orang.

Unsur setiap Orang memiliki pengertian yang hampir serupa dengan "barangsiapa", yakni siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena kejiwaannya tidak terganggu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

5.1.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur dengan sengaja berarti perbuatan yang benar-benar disadari, diketahui, dan dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan tanpa hak berarti sesungguhnya pelaku tidak diperkenankan karena tidak berhak melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

5.1.3. Unsur mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

5.1.4. Unsur ini bersifat gabungan, yakni bisa kumulatif (dan) maupun alternatif (atau).

---

<sup>17</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 bahkan menegaskan bahwa Ujian Nasional wajib dijaga kejujuran dan kerahasiaannya dalam Pasal 19 yang menentukan: "Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Nasional wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional." Apabila terdapat pihak yang tidak menjaga kejujuran dan kerahasiaan Ujian Nasional, maka Pasal 27 ayat (1) menentukan: "Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa siapapun yang tidak menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan dan kelancaran Ujian Nasional dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **5.2 Pertanggungjawaban Pidana M, J, S, dan P sebagai para tenaga pendidik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**

Jika mencermati kasus yang telah dijelaskan di atas, maka jelas bahwa M, J, S, dan P selaku guru dari SMAN X tidak perdulidengan tujuan dari pelaksanaan Ujian Nasional yang seharusnya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir siswa perihal materi yang telah mereka dapatkan selama mereka bersekolah serta agar siswa dapat dikatakan mampu untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada praktiknya M, J, S, dan P justru melakukan penyebaran jawaban Ujian Nasional dengan maksud agar para siswa tidak perlu kesulitan mempelajari materi yang dipandang terlalu banyak, tidak perlu berpikir terlalu lama dalam mengerjakan Ujian Nasional dan tentunya agar seluruh siswa kelas XII SMAN X dapat lulus Ujian Nasional.

Apabila perbuatan M, J, S, dan P ditinjau dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Unsur Setiap Orang.

Dalam kasus ini, M, J, S, dan P merupakan para pelaku tindak pidana pembukaan informasi yang bersifat rahasia. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

5.2.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

M, J, S, dan P secara sadar menyanggupi perintah dari AG untuk menyebarkan jawaban Ujian Nasional Tahun 2014, dimana M, J, S, dan P setelah mendapat perintah dari AG akhirnya menghendaki agar para siswa mengerjakan soal Ujian Nasional dengan cara curang, yakni tanpa belajar dan langsung menjawab dengan kunci jawaban yang diberikan karena dengan demikian, para siswa diyakini dapat lulus tanpa perlu usaha keras belajar dengan bahan-bahan ujian yang ditakutkan belum tentu sama dengan soal-soal yang akan dikeluarkan dalam Ujian Nasional. Perbuatan untuk melakukan kecurangan tersebut benar-benar disadari dan dikehendaki oleh M, J, S, dan P dan M, J, S, dan P yang secara tanpa hak melakukan penyebaran jawaban Ujian Nasional, dimana seharusnya yang berhak untuk menentukan apakah layak dilakukan penyebaran soal maupun jawaban Ujian Nasional tentunya adalah pihak penyelenggaran Ujian Nasional, yakni BSNP, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal itu, unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

5.2.3. Unsur mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Jika dikaitkan dengan kasus yang dibahas, maka M, J, S, dan P telah berusaha memperoleh naskah soal Ujian Nasional yang seharusnya bersifat rahasia dan kemudian memberikan atau menyebarkan kunci jawaban Ujian Nasional kepada para siswa SMAN X. Penyebaran jawaban Ujian Nasional sebagaimana di atas termasuk memenuhi unsur dalam Pasal 17 huruf j, yakni "Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang." Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2)) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 44 ayat (1) huruf i), yang kemudian diperkuat pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 sebagai sekumpulan peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau berbuntut satu dengan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17", dalam hal ini Pasal 17 huruf j, telah terpenuhi.

Jika memperhatikan segala yang telah dijabarkan, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013, M, J, S, dan P telah melakukan pelanggaran karena tidak menjaga kejujuran dan kerahasiaan Ujian Nasional sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dengan demikian, unsur Pasal 27 ayat (1) tersebut telah terpenuhi.

M, J, S, dan P selain itu juga melakukan penyertaan (*deelneming*) dalam perbuatan mereka. M telah menjadi pembantu kejahatan (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP karena M telah dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan dengan mengambil beberapa naskah soal Ujian Nasional Tahun 2014 dari dalam salah satu mobil yang hendak membawa naskah-naskah soal Ujian Nasional untuk disimpan di Polsek X, dengan tujuan akhir untuk menyebarkan jawaban Ujian Nasional.

M telah membuka kesempatan terlaksananya tindak pidana terkait pengungkapan informasi yang dikecualikan berupa pengungkapan jawaban Ujian Nasional. M bukanlah pembantu pada saat kejahatan dilakukan, karena pada saat M mengambil naskah soal Ujian Nasional secara diam-diam sebagai bentuk bantuan, kejahatan berupa penyebaran informasi yang dikecualikan itu belum dilakukan atau belum terjadi.

J selaku terdakwa II dalam hal ini dapat dikatakan merangkap menjadi pembantu kejahatan (*medeplichtige*) dan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sebagai pembantu kejahatan, J membantu M untuk mengambil beberapa naskah soal Ujian Nasional secara diam-diam yang sama dengan memberikan kesempatan, sarana atau bantuan agar rangkaian perbuatan awal yang berujung pada penyebaran jawaban Ujian Nasional tersebut dapat terlaksana dengan mudah. Sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan, J dalam keterangan terdakwa diketahui juga turut serta dalam membagikan jawaban Ujian Nasional kepada para siswa selama pelaksanaan Ujian Nasional, bersama dengan beberapa guru lainnya.

S selaku terdakwa III dalam putusan yang sama pun juga dapat dikatakan merangkap sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) dan sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sebagai pembantu kejahatan, S membantu M dan J untuk memasukkan beberapa naskah soal yang berhasil diambil oleh M dan J ke dalam sebuah tas ransel hitam untuk segera dibawa ke SMAN Y. Kemudian S melapor

kepada P bahwa soal-soal Ujian Nasional telah berhasil diambil dan keduanya bersama-sama mengantar soal-soal Ujian Nasional tersebut ke SMAN Y bersama 2 guru lainnya. Sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*), S bersama dengan P, F, dan W mengantarkan soal-soal Ujian Nasional yang telah diambil secara diam-diam itu ke SMAN Y untuk diperiksa kesamaan varian soalnya dengan varian soal Ujian Nasional yang diterima oleh SMAN Y. Kemudian, selama beberapa hari pelaksanaan Ujian Nasional, S bersama dengan P, J, dan F membagikan lembaran-lembaran kertas berisi jawaban Ujian Nasional kepada para siswa dengan cara meletakkan di dekat pintu kelas agar mudah diambil oleh para siswa.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, M, J, dan S dapat dikatakan telah memperoleh informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang yang berupa naskah soal Ujian Nasional, dimana tujuan akhir mereka memperoleh naskah soal Ujian Nasional tersebut adalah untuk menyebarkan jawaban Ujian Nasional.

P yang divonis dalam putusan yang terpisah dari M, J, dan S dalam hal ini dapat dikatakan termasuk sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. P semula mengantarkan beberapa naskah soal Ujian Nasional yang berhasil diambil itu ke SMAN Y bersama dengan F, W, dan terdakwa S untuk diperiksa kesamaan varian soalnya. P juga melancarkan strategi untuk menyebarkan kunci jawaban Ujian Nasional dengan cara memperoleh CD yang berisikan jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di SMAN Y, dan kemudian P menge-*print* dan mencetak jawaban Ujian Nasional dalam CD tersebut ke dalam lembaran kertas kecil-kecil agar dapat dibagikan kepada para siswa SMAN X selama pelaksanaan Ujian Nasional.

P bahkan juga membagikan lembar-lembar jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 yang telah dicetaknya itu kepada 6 orang kepala sekolah di Sub Rayon X agar juga dapat dibagikan kepada para siswa di sekolah mereka masing-masing. Kemudian selama beberapa hari pelaksanaan Ujian Nasional, P bersama dengan S, J, dan F membagikan lembaran-lembaran berisi jawaban Ujian Nasional kepada para siswa sehingga seluruh siswa kelas XII SMAN X lulus dengan nilai tinggi.

Jika dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, P sebagai *medepleger* dapat dikatakan telah memperoleh informasi yang dikecualikan, yakni P memperoleh CD yang berisikan jawaban Ujian Nasional yang diberikan oleh SMAN Y yang selanjutnya dicetak oleh P ke dalam lembaran kertas kecil-kecil. Selanjutnya, P juga memberikan informasi yang dikecualikan dalam wujud membagikan jawaban Ujian Nasional kepada para siswa kelas XII SMAN X bersama dengan S, J, dan F, dan P juga memberikan informasi yang dikecualikan dalam wujud membagikan jawaban Ujian Nasional kepada 6 orang kepala sekolah di Sub Rayon X untuk siswa kelas XII di sekolah mereka masing-masing.

AG selaku kepala sekolah dalam hal ini dapat digolongkan sebagai pihak pembujuk (*uitlokker*), dikarenakan inisiatif untuk melakukan perbuatan pidana datang dari AG. AG adalah pihak yang mengusulkan agar M, J, S, dan P selaku para guru di SMAN X menyebarkan jawaban Ujian Nasional dengan tujuan agar para siswa kelas XII SMAN X dipastikan dapat lulus Ujian Nasional sehingga tidak menjatuhkan nama baik sekolah, karena saat *tryout*, diketahui hanya 30% siswa yang lulus *tryout*.

Terdapat pula ketentuan yang diatur dalam KUHP mengenai asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti "tiada seorangpun dapat dipidana, kecuali perbuatan yang dilakukan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat

perbuatan itu dilakukan."<sup>18</sup> Berdasarkan kasus ini, maka tindakan M, J, S, dan P telah memenuhi unsur-unsur dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 sebagai sekumpulan peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau berbuntut satu dengan yang lain, sehingga M, J, S, dan P selaku guru-guru dari SMAN X yang telah melakukan tindak pidana pembukaan informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan berupa penyebaran jawaban Ujian Nasional dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional merupakan evaluasi yang penting bagi para siswa SMA tingkat akhir untuk mengukur kompetensi para siswa untuk menentukan apakah mereka layak untuk lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya atautkah mereka masih memerlukan pembelajaran ulang agar lebih berkompeten. Maka dari itu, Ujian Nasional perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak diketahui oleh para peserta didik agar tujuan Ujian Nasional tersebut dapat tercapai, apalagi telah terdapat beberapa pengaturan perihal kewajiban menjaga kerahasiaan Ujian Nasional, namun pada kenyataannya tetap saja dapat terjadi pembocoran jawaban Ujian Nasional sehingga para siswa hanya

---

<sup>18</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, "Handout Hukum Pidana" (Surabaya, 2015). Hlm. 5

tinggal menjawab Ujian Nasional tanpa membaca dan memahami soal yang ada. Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah pembocoran jawaban Ujian Nasional tersebut dilakukan oleh oknum guru, dalam kasus ini yakni M, J, S, dan P. Jika memperhatikan pembahasan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh M, J, S, dan P telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 perihal pengertian Ujian Nasional, dan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013, yakni bahwa M, J, S, dan P dengan sengaja melakukan penyebaran informasi yang dikecualikan berupa jawaban Ujian Nasional yang seharusnya dijaga kerahasiaan dan kejujurannya sebagai salah satu arsip, karena Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan berupa Standar Kompetensi Lulusan sebagai bentuk penilaian pendidikan.

Berikutnya, M, J, S, dan P telah melakukan apa yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*). M dapat disebut sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*), J diketahui merangkap menjadi pembantu kejahatan dan sekaligus menjadi pihak yang turut serta melakukan (*mede pleger*), S juga merangkap menjadi pembantu kejahatan dan juga menjadi pihak yang turut serta melakukan, dan P adalah pihak yang turut serta melakukan dimana P memperoleh CD yang berisikan jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di SMAN Y, kemudian P menge-*print* dan mencetak jawaban Ujian Nasional dari CD itu ke dalam lembaran kertas kecil-kecil agar dapat dibagikan kepada para siswa kelas XII SMAN X selama pelaksanaan Ujian Nasional.



Kemudian P, bersama dengan beberapa guru lainnya, memberikan jawaban Ujian Nasional kepada para siswa selama pelaksanaan Ujian Nasional. Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 12 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011, Lampiran Permendikud No. 66 Tahun 2013 perihal pengertian Ujian Nasional, dan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013, maka dengan mengacu pada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, maka tindakan M, J, S, dan P telah memenuhi unsur-unsur dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut perihal penyebaran jawaban Ujian Nasional Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anggraini, Sukma. "Pembocoran Jawaban Ujian Nasional Oleh Oknum Guru Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen." Surabaya, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997.
- Finoza, Lamuddin. *Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa*. Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hardjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irmanila, Elmita. "Kredibilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional Paper Based Test Dan Ujian Nasional Computer Based Test Pada Mata Pelajaran Matematika Tingkat SMA Dan MA." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Mihradi, Muhammad. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nawawi, Hadari, and Mimi Martini. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*. Pontianak: Gajah Mada University Press, 1994.
- Surabaya, Tim Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas. "Handout Hukum Pidana." Surabaya, 2015.
- Tilaar, H. A. R. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrash/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional



---

## LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU YANG IDEAL DI INDONESIA

**R. Fauzi Zuhri Pradika.<sup>1</sup> Happy Anugraha Sutrisno Putra.<sup>2</sup> Anwar Noris.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya,  
Jawa Timur, Indonesia

Email: [dikakriwul@gmail.com](mailto:dikakriwul@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article discussed the legal statements about Election Supervisory Board as Special Court. Over the years, the dispute on the result of vote counting is decided by Constitutional Court which the main function is to examine the statute against the Indonesian Constitution year 1945. Therefore, it is required to establish an independent and final agency to handle the general election dispute. The purpose of this study is to reform a law system in Indonesia. The research used is legal research due to no legal rule for the problem issued. It is also applied Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach, and Law Material Source from Primary and Secondary law material. The dispute on election was decided by Constitutional Court. Meanwhile, the primary function of it is reviewing the statute against the Indonesian Constitution year 1945. Based on the result study, the establishment of Special Court to replace the Constitutional Court considered to be essential. The Election Supervisory Agency as an independent agency that controlled the general election could be the special court agency to handle an election dispute. As for Brazil and Thailand has developed superior electoral court to resolve an election dispute.*

**Keywords:** Election Supervisory Board, Special Court, general election.

### ABSTRAK

Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus yang mana sampai sekarang, sengketa hasil pemungutan suara masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlu adanya Lembaga yang menangani sengketa pemilu bersifat independen dan final. Tujuan Penelitian ini adalah untuk pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Serta menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini sengketa pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fungsi Mahkamah Konstitusi yang utama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlunya Lembaga peradilan khusus untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilu ini bisa dijadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Seperti halnya negara Brazil dan Thailand yang menggunakan superior electoral court untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

**Kata Kunci:** Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Peradilan Khusus, Pemilihan Umum.

## 1. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatannya. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.<sup>2</sup>

Proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Ia adalah sistem untuk mengejawantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (bisa disebut dengan KPU) yang didirikan pada tahun 1999, sedangkan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia Adalah Badan Pengawas Pemilu (bisa disebut dengan BAWASLU). Dalam menjalankan tugasnya kedua Lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Perselisihan dalam pemilu merupakan salah satu dari beberapa masalah yang akan muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi (bisa disebut dengan MK) menerima 470 sengketa perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PHPU) pada Pemilu 2019. Secara rinci, 215 permohonan PHPU diajukan di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, 110 di tingkat DPRD

---

<sup>2</sup> KPU DIY, "Sejarah Pemilu Di Indonesia," dalam <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Akses 23 November 2018.

<sup>3</sup> Kariaman Sinaga, *Efektitas Regulasi Dan Perannya Dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum Dan Etika Pemilukada Serentak* (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2016), Hlm. 142–143.

Provinsi, 71 di tingkat DPR, 11 di tingkat DPD, dan satu di tingkat Pilpres. Ada 62 permohonan PPHU yang tidak teridentifikasi tingkatan pemilunya.<sup>4</sup>

Pada tahun 2014 MK menerima 767 sengketa pemilu legislatif. 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>5</sup> Berdasarkan jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kewenangan utama MK untuk yaitu menguji konstitusionalitas Undang-Undang, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering dimohonkan. Sejauh ini perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan kepada MK berjumlah 1523 perkara sejak berdirinya dari tahun 2003-2019. Sehingga terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstitusionalitas Undang-Undang, karena meskipun pemilu itu sendiri hanya dilaksanakan 5 tahun sekali, namun jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya.

Selama ini, lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu-kada masih belum dijelaskan secara eksplisit. Lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan permanen untuk mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilu-kada walau selama ini kewenangan tersebut dilaksanakan oleh MK, namun MK juga pernah memutus untuk melepas kewenangan mengadili sengketa pemilu-kada sebagai bagian dari kewenangannya hingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota kewenangan tersebut diserahkan kepada badan peradilan Khusus.

---

<sup>4</sup> Dimas Jarot Bayu, "Jumlah Gugatan Sengketa Pemilu Tahun 2019 Turun 2 Kali Lipat Dibanding 2014 dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/05/26/jumlah-gugatan-sengketa-pemilu-2019-turun-2-kali-lipat-dibanding-2014>, Akses 27 Desember 2019.

<sup>5</sup> Febrian, "MK Terima 767 Sengketa Pemilu Legislatif 2014," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014>, Akses 23 November 2018.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa, perlu adanya Lembaga yang menangani sengketa pemilu bersifat independent dan final. Mengingat bahwa kasus sengketa pemilu yang masuk dalam MK lebih banyak dibandingkan perkara yang masuk dalam kewenangan lainnya.

Penelitian yang membahas tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur, baik berupa jurnal yang membahas mengenai permasalahan ini.

Ruslan Husein pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Transformasi Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus mempunyai pandangan alternatif tugas Bawaslu sebagai peradilan khusus, yaitu: (1). Badan Peradilan Khusus Pemilu yang berada di Bawah Mahkamah Agung. (2). Badan Peradilan Khusus Pemilu sebagai Badan Otonom. (3). Peradilan Khusus Pemilu yang bersifat semi peradilan.<sup>6</sup>

Dalam artikel lain pun memberikan gagasan yang hampir serupa dengan gagasan yang ditulis oleh Ruslan Husein yakni<sup>7</sup> (1). Desain Pengadilan Khusus Pilkada adalah bersifat ad hoc (2). Berada dibawah Mahkamah Agung (3). Memiliki wewenang untuk menangani segala sengketa yang timbul dalam proses pilkada, mulai dari sengketa administrasi dan tindak pidana pilkada, hingga perselisihan hasil pilkada (4). Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pilkada, akan tetap menjadi kewenangan dari DKPP (5). Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai penyidik dan sekaligus sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana pilkada.<sup>8</sup>

Selain dua artikel diatas ada pula artikel lain yang pada prinsipnya serupa dengan dua artikel diatas yakni memberikan gagasan yakni: (1). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

---

<sup>6</sup> Ruslan Husen, "Transformasi Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus Pemilu," *Jurnal Adhyaksa Pemilu* 4, no. 1 (2018). Hlm. 5

<sup>7</sup> Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepada Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2015). Hlm. 176–177.

<sup>8</sup> Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepada Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2015). Hlm. 176–177.

melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 bukan termasuk dalam rezim pemilihan umum. Sehingga diperlukan adanya pengadilan khusus yang diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil Pilkada (2). Salah satu usulan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada dapat diberikan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung baik dengan mekanisme pengadilan ad hoc maupun Majelis Khusus Tata Usaha Pemilu yang sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (3).

Usulan lain untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menjadi lembaga yang mengadili sengketa hasil pilkada menjadi memungkinkan dengan peran Bawaslu sebagai lembaga quasi judicial. Sehingga dapat dikembangkan menjadi *election court* dalam perkembangan penanganan sengketa pilkada maupun pemilu dimasa depan (4). Gagasan lain adalah dengan menformat ulang dan mendefinisikan kembali Pilkada sebagai Pilkada serentak Nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak diseluruh Nasional adalah ajang demokrasi (*local*) nasional yang dapat masuk rezim pemilihan umum.

Artikel tersebut menerangkan gagasan bahwa wacana lain pengalihan kewenangan sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwasannya Mahkamah Agung sudah terlalu *overload* dengan perkara yang ada, sehingga penambahan kewenangan yang ada di Mahkamah Agung akan membebani kinerja yudisial Mahkamah Agung dan tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak.<sup>9</sup> Dalam hal ini sesuai dengan karya ilmiah yang ditulis ini yang menyatakan bahwa Bawaslu sebagai wadah tunggal pengadilan khusus sengketa dan mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat.

Secara umum jika dibandingkan dengan penelitian yang telah ada, yaitu pada temuan kajian ini yang memfokuskan pada (1). Upaya menjadikan Bawaslu sebagai wadah tunggal sebagai pengadilan khusus sengketa pemilu layaknya Mahkamah Konstitusi jadi berdiri sendiri bukan dibawah Mahkamah

---

<sup>9</sup> Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepada Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia,". Hlm. 206



Agung (2). Obyek sengketa pengadilan khusus tersebut berkenaan dengan syarat formil maupun materiil terkait pemilu (3). Putusan bersifat final dan mengikat, jadi tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan ini sama halnya produk putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dibandingkan dengan artikel yang sudah ada peradilan tersebut ada dibawah Mahkamah Agung dan membagi peradilan-peradilan dibawahnya tingkat pertama dan tingkat banding, maka sifat putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain. Sehingga menambah beban dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Terakhir dalam memutus perkara.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan yang dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang ideal di Indonesia.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yakni untuk mengkaji dan menganalisis lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang ideal di Indonesia.

## **4. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>11</sup> Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm. 29.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Hlm.133

hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah.

Kemudian pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual digunakan apabila belum ada atau tidak aturan hukum yang dapat digunakan untuk masalah yang dihadapi. Meskipun tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep hukum dapat ditemukan didalamnya, sehingga untuk mengidentifikasi prinsip tersebut terlebih dahulu memahami konsep-konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin.<sup>12</sup> Pendekatan ini menelaah konsep yang sudah diaplikasikan oleh negara lain dengan memilah konsep tersebut untuk dapat diterapkan pada sistem negara Indonesia. Konsep yang diterapkan tersebut ialah Negara Brazil dan Thailand sebab apabila dilihat dari kultur dan kebutuhan untuk sistem di Indonesia kedua sistem tersebut lebih tepat untuk diterapkan. Konsep-konsep tersebut dalam karya ilmiah ini diambil dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Selanjutnya adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dengan isu yang sudah ada untuk menjawab rumusan masalah.<sup>13</sup> Pendekatan kasus tersebut diambil dari kasus-kasus yang serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Pendekatan kasus ini diambil dari Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dihubungkan dengan jurnal-jurnal hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 177-178.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 94.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. Hlm. 181.

Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai berikut :

- 4.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>15</sup>;
- 4.2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)<sup>16</sup>;
- 4.3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)<sup>17</sup>;
- 4.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)<sup>18</sup>;
- 4.5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4316)<sup>19</sup>;
- 4.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
- 4.7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 182 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4316).

Kemudian bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Dalam hal pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Sumber bahan hukum yang terkait dikumpulkan kemudian diseleksi disesuaikan dengan isu hukum kemudian ditelaah dan disesuaikan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk selanjutnya diklasifikasi dan disusun secara sistematis dengan rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian diklasifikasi dan disusun sesuai rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia**

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan pemerintah adalah fondasi dasar dari suatu negara demokrasi. Dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tanggal 17 april 2019 Negara Republik Indonesia telah melakukan pesta demokrasi dengan memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut tak luput dari maraknya dugaan pelanggaran pemilu. Menurut Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis Data temuan tertinggi yang diterima Bawaslu adalah Jawa Timur 3.002 temuan, Sulawesi Selatan 772 temuan, Jawa Barat 514 temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan dan Jawa Tengah 399 temuan. Sebelumnya, Bawaslu mengumumkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke sistem mereka saat pemungutan suara. Bawaslu mendapat 121.993 laporan dari seluruh pengawas Pemilu di seluruh Indonesia pada saat pemungutan suara, 17 April 2019.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pasal 94 menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- 5.1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.
- 5.2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu.
- 5.3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- 5.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Sengketa penyelesaian hasil pemilu yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Amirullah, "Bawaslu: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terbanyak Ada Di Jatim," dalam <https://nasional.tempo.co/read/1198624/bawaslu-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-terbanyak-ada-di-jatim/full&view=ok>, Akses 27 April 2019.

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 5.1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5.2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5.3. Memutus pembubaran partai politik.
- 5.4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>21</sup>

Pada tahun 2014 MK menerima 767 sengketa pemilu legislatif. 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>22</sup> Kemudian pada tahun 2019 MK menerima 470 sengketa perkara PPHU pada Pemilu 2019. Secara rinci, 215 permohonan PPHU diajukan di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota, 110 di tingkat DPRD Provinsi, 71 di tingkat DPR, 11 di tingkat DPD, dan satu di tingkat Pilpres. Ada 62 permohonan PPHU yang tidak teridentifikasi tingkatan pemilunya.<sup>23</sup>

Banyaknya sengketa pemilu yang diterima MK, maka dengan ini perlunya Lembaga Peradilan Pemilu itu untuk dibentuk yang khusus untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan pemilu itu. Terkait penyelesaian

---

<sup>21</sup> Hasanah Sovia, "Perbedaan Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu," dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu>, Akses 27 April 2019.

<sup>22</sup> Febrian, "MK Terima 767 Sengketa Pemilu Legislatif 2014" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014>, Akses 23 November 2018.

<sup>23</sup> Dimas Jarot Bayu, "Jumlah Gugatan Sengketa Pemilu Tahun 2019 Turun 2 Kali Lipat Dibanding 2014 dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/05/26/jumlah-gugatan-sengketa-pemilu-2019-turun-2-kali-lipat-dibanding-2014>, Akses 27 Desember 2019.

sengketa pemilu ini dapat dibentuk oleh Lembaga peradilan khusus atau Lembaga non peradilan yang khusus menangani sengketa pemilu. Lembaga peradilan khusus dapat diambil contoh negara yang menerapkan peradilan khusus ini.

Negara yang menerapkan peradilan khusus adalah Brazil. Brazil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua sesudah Amerika Serikat. Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilunya. Keanggotaan *Superior Electoral Court* (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden.

Dalam hal ini, SEC berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua SEC dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung Federal dan *Corregidor Electoral*-nya diantara para hakim pengadilan Tinggi. Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Sejak dibentuk pada tahun 1932, SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik.

Sebagai Lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan pembagian negara menjadi daerah daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan Undang-Undang pemilu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Bisariyadi et al., "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012). Hlm. 531–62.

Negara yang menggunakan sistem penyelesaian sengketa pemilu melalui Lembaga non peradilan. Salah satunya adalah negara Thailand. Thailand adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dengan mengadopsi demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Raja diposisikan sebagai kepala negara yang melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, kekuasaan eksekutif melalui kabinet, dan kekuasaan yudisial melalui pengadilan.

Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Thailand (*Election Commission of Thailand*, (ECT) diberi kewenangan oleh Konstitusi Thailand untuk menyelesaikan gugatan atau keberatan yang terjadi. Sistem penanganan keberatan di Thailand berbeda dengan negara-negara kebanyakan, karena justru ECT lah yang memiliki fungsi sebagai lembaga penanganan keberatan.

ECT diberikan hak oleh Undang-undang untuk menjalankan kewenangan yang luas untuk penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti yang berat untuk menghukum para pelanggar Undang-undang Pemilu berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secara historis untuk mencegah jual beli suara.

Meskipun memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wasit dan menangani kasus pelanggaran pemilu, ECT tidak dapat menangani kasus pidana dari pelaksanaan pemilu, oleh karena kasus pidana tetap diserahkan pada pengadilan.

Dasar dibentuknya Bawaslu sebagai peradilan khusus sengketa pemilu ialah :

- 5.1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi”. kita bisa mencontoh pendirian Mahkamah Konstitusi yang didasari oleh adanya Mahkamah Konstitusi di Austria, serta pengalihan kewenangan terkait pengujian undang-undang dari



Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

- 5.2. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 5.3. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”.
- 5.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur demikian.”<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan landasan oleh Bawaslu sebagai peradilan khusus sengketa pemilu, yang diambil dari putusan-putusan perkara PPHU yang diputuskan oleh MK :<sup>26</sup>

#### 5.1. Prinsip Kebenaran Materiil Mengatasi Kebenaran Formil

Tujuan peradilan adalah untuk menemukan kebenaran materiil sebagai dasar menegakkan keadilan substansif. Aturan hukum formal dan prosedural dibentuk untuk menjamin adanya kebenaran materiil dan tercapainya keadilan substansif. Karena itu, pada saat kebenaran materiil justru terhalangi oleh kebenaran formil. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan PPHU yang mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang pasti mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu juga dapat dilihat pada perkara pelanggaran asas jujur

---

<sup>25</sup> Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pemerintah Daerah dan Kekuasaan Kehakiman, Hlm. 60.

<sup>26</sup> Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013), Hlm. 204–206.

dimana seseorang calon walaupun secara formal telah memenuhi syarat sebagai calon dan terpilih namun secara materiil ternyata tidak memenuhi maka calon tidak dipidana sehingga MK hanya menggugurkan keabsahan calon dan membatalkan hasil Pemilu.

#### 5.2. Prinsip Keputusan dalam Proses Demokrasi Dapat Dibatalkan Pengadilan.

Aturan Hukum dibuat untuk memastikan tujuan dan asas hukum dan demokrasi itu sendiri dapat terwujud. Konsekuensinya, proses demokrasi yang melanggar tujuan dan asas hukum dapat dibatalkan oleh putusan hukum, yaitu putusan pengadilan. Hal ini tercermin dalam putusan-putusan MK yang membatalkan KPU dan KPUD apabila terdapat pelanggaran konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu, baik terkait dengan calon, proses pemilihan, maupun karena penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan putusan pengadilan.

#### 5.3. Prinsip Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Pemilu adalah proses yang menjembatani warga negara dan negara. Pemilu diselenggarakan sebagai bentuk pengakuan hak warga negara terutama dibidang politik untuk dilindungi. Maka merupakan kewajiban pengadilan untuk melindungi dan mengembalikan hak konstitusional warga negara yang dilanggar. Hak konstitusional ini meliputi :

5.3.1 Hak Memilih (the rights to vote).

5.3.2 Hak untuk mencalonkan diri (the rights to be candidate).

5.3.3 Hak mengajukan calon (the rights to propose candidate).

5.3.4 Hak bebas dari ketakutan dalam menjalankan hak-hak tersebut (the freedom from fears).

#### 5.4. Prinsip Memerhatikan Perkembangan Masyarakat

Memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dalam memutus perkara-perkara PPHU sehingga diharapkan sesuai dengan keadilan masyarakat serta dapat

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Putusan yang memperhatikan perkembangan masyarakat dapat dilihat pada putusan penggunaan KTP dan Paspor, putusan sengketa internal calon, dan putusan MK terkait dengan tahapan Pemilukada di Aceh yang memberikan solusi hukum atas persoalan yang terjadi.

Berdasarkan paparan terkait model Lembaga yang digunakan dalam sengketa pemilu. Lembaga peradilan ataukah Lembaga non peradilan yang sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia untuk mengganti MK sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga yang sesuai adalah Lembaga peradilan. Seperti di negara Brazil yang menggunakan *Superior Electoral Court*. Jadi Bawaslu ini dibentuk sebagai Lembaga peradilan yang menggantikan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

## 6. Kesimpulan

Bawaslu sebagai Lembaga independent yang berfungsi sebagai pengawas pemilu ini bisa dijadikan sebagai Lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Bawaslu bisa mengambil contoh di negara Brazil Negara yang menerapkan peradilan khusus. Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilunya. Keanggotaan Superior Electoral Court (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Oleh sebab itu Indonesia dapat mengambil contoh penerapan dari negara brazil sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Amirullah. "Bawaslu: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terbanyak Ada Di Jatim," n.d.

DIY, KPU. "Sejarah Pemilu Di Indonesia," n.d.

Febrian. "MK Terima 767 Sengketa Pemilu Legislatif 2014," n.d.

Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.

Husen, Ruslan. "Transformasi Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus Pemilu." *Jurnal Adhyaksa Pemilu* 4, no. 1 (2018).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pemerintah Daerah dan Kekuasaan Kehakiman (n.d.).

Sinaga, Kariaman. *Efektitas Regulasi Dan Perannya Dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum Dan Etika Pemilukada Serentak*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2016.

Sovia, Hasanah. "Perbedaan Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu," n.d.

### 2. Artikel Jurnal

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., and Alia Harumdani W. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012).

Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepada Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2015).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) (n.d.).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neg (n.d.).

### **4. Media Online**

Amirullah. "Bawaslu: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terbanyak Ada Di Jatim." dalam <https://nasional.tempo.co/read/1198624/bawaslu-laporan-dugaan-pelang-garan-pemilu-terbanyak-ada-di-jatim/full&view=ok>, Akses 27 April 2019.

Bawaslu. "Profil Bawaslu RI." dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/profil>, Akses 9 April 2019.

DIY, KPU. "Sejarah Pemilu Di Indonesia." dalam <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Akses 23 November 2018.

Febrian. "MK Terima 767 Sengketa Pemilu Legislatif 2014." dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014>, Akses 23 November 2018.

Dimas Jarot Bayu, “Jumlah Gugatan Sengketa Pemilu Tahun 2019 Turun 2 Kali Lipat Dibanding 2014 dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/05/26/jumlah-gugatan-sengketa-pemilu-2019-turun-2-kali-lipat-dibanding-2014>, Akses 27 Desember 2019.

Jata, Ayu Pramesti Tri. “Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan.” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, Akses 10 April 2019.

Sovia, Hasanah. “Perbedaan Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu.” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu>, Akses 27 April 2019.



---

## PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**Salsabila Dewi Vitasari.<sup>1</sup> Satria Sukananda.<sup>2</sup> Sandra Wijaya.<sup>3</sup>**

Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia <sup>1,3</sup>

Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 <sup>1,3</sup>

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau<sup>2</sup>

Jalan MT Haryono KM 3.5 No. 90, Tj Pinang Timur,

Bukit Bestari, Kota Tj Pinang, Kepulauan Riau<sup>2</sup>

Email: [satria.sukananda@atrbtn.go.id](mailto:satria.sukananda@atrbtn.go.id)

### ABSTRACT

*This study discusses the unclear implementation of the regulation on granting restitution rights to victims of human trafficking. The purpose of this study is to analyze the legal protection for victims of human trafficking and the implementation of restitution for them. This research uses normative research methods. The results shows that the existing legal protection for victims of human trafficking in Indonesia are divided into two forms; in abstracto and in concreto. The normative rules regarding the implementation of restitution on victims of human trafficking still need some improvement both in terms of the binding regulations and also the law enforcers.*

**Keywords:** *restitution, victim, human trafficking*

### ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang implementasi mengenai pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang tidak menyampaikan kejelasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia adalah in abstracto dan in concreto. Mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik, sebab pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan pada aturan normatif baik dari segi peraturan perundang-undangan hingga lembaga penegakan hukumnya.

**Kata kunci:** Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan salah satu persoalan yang cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar dan diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk menanggulangnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak menaati apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di dalamnya.<sup>2</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi korban tindak pidana tersebut. Mengenai tindak pidana ini memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>3</sup>

Pengaturan semula mengenai tindak pidana tersebut sebelum dilakukan penghapusan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPPO) berada dalam Pasal 297 dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang yang dilakukan pelaku merupakan hal menyimpang dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian diatur pada Pasal 555 - Pasal 570 RKUHP yang membahas lebih luas cakupan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Satria Sukananda and Chrisinta Dewi Destiana, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 7 (2019). Hlm. 63

<sup>3</sup> Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 2012). Hlm. 20



untuk mengelabui para korban.<sup>4</sup> Sama halnya pada Pasal 324 KUHP menjelaskan Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak akan mendapatkan sanksi. Mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan pada pasal tersebut dapat disimpulkan dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperdagangkan perempuan sebagai budak atau pekerja seks tetapi yang menjadi incaran dalam tindak pidana ini adalah anak-anak yang belum dewasa untuk dijadikan pengemis dan sebagainya.

Kepala Serkertariat Gugus Tugas TPPO Sri Anwar dalam paparannya menyampaikan bahwa kelompok rentan dalam perdagangan orang, yakni perempuan, anak-anak, merupakan korban terbanyak TPPO. Data yang didapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO. Mayoritas 213 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, 205 adalah eksploitasi seksual, 31 kasus adalah bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, dan 5 kasus adalah bayi yang diperjualbelikan. Data menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa dengan jumlah 418 orang, ditambah lagi dengan 218 orang anak-anak perempuan. Adapun korban laki-laki dengan jumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam jangka waktu yang cukup singkat sudah tercatat begitu banyak dan semakin bertambahnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin bertambah dengan menggunakan berbagai modus, data yang didapat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Retno Marsudi menjabarkan bahwa sejak 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 2.032 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri. Secara detail, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjabarkan datanya sudah tercatat kasus TPPO yang terjadi pada

---

<sup>4</sup> [www.kemenkumham.go.id/](http://www.kemenkumham.go.id/), Akses 06 Februari 2020

<sup>5</sup> Laraswati Ariadne Anwar, "Perdagangan Orang Di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia," Media Online Kompas, accessed February 6, 2020, <http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-u>.

tahun 2014 semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang terjadi di Indonesia, hampir mencapai 73% atau 326 kasus mengenai perdagangan orang. Pada tahun 2015 tercatat 548 kasus yang terjadi, serta pada tahun 2016 pada bulan Agustus lalu pihak yang berwajib telah menangani 266 kasus TPPO.<sup>6</sup>

Data yang di dapat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai kasus TPPO dalam jangka waktu 6 tahun terakhir (2011-2016) terdapat 2 kasus yang telah disidangkan, dari kasus yang ada merupakan kasus perdagangan orang dengan korban perempuan yang dieksploitasi setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.<sup>7</sup> Polisi melaporkan 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia baru pada 2017, naik dibandingkan 110 pada 2016. Kepolisian Republik Indonesia telah menyerahkan 51 berkas kasus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2017. Mahkamah Agung melaporkan 407 penuntutan kasus perdagangan orang baru selama tahun 2017, meningkat bila dibandingkan dengan 263 tuntutan pada tahun sebelumnya yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang semakin membaik. Mahkamah Agung juga melaporkan 324 putusan, lebih tinggi dibanding 190 putusan pada tahun sebelumnya dengan masa hukuman berkisar dari dua setengah hingga tujuh tahun.<sup>8</sup>

Terkait dengan substansi hukum, persoalannya terletak pada pengaturan yang belum memberikan kejelasan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan peraturan yang sudah ada lebih mengatur pada pelaku dari tindak pidana ini. Sama halnya dalam Kriminologi lebih awal muncul dibandingkan dengan Viktimologi yang baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Mencermati kasus-kasus yang sudah ada pelaku dari tindak

---

<sup>6</sup> Retno Marsudi, "TPPO Meningkat Tiap Tahun Pemerintah Bentuk Koalisi Anti Trafficking," Balikpapan Pos, 2020, <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>. Akses 06 Februari 2020.

<sup>7</sup> [www.pn-yogyakarta.go.id/](http://www.pn-yogyakarta.go.id/), Akses 25 Juli 2019

<sup>8</sup> "Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2018," Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, n.d., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

pidana perdagangan orang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, melihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2012.

TPPO di Papua, di mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayai restitusi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).

Mencermati putusan dari kasus di atas, maka diketahui bahwa biaya ganti kerugian kepada saksi dan/atau korban tidak ditetapkan dengan jelas. Itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim.<sup>9</sup>

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendalanya yaitu: (1). Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana. (2). Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan. (3). Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.<sup>10</sup>

Dengan berbagai kendala yang didapat mengenai pelaksanaan, pemberian restitusi masih dianggap sebagai perlindungan hukum yang hanya bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tetapi bentuk perlindungannya masih jauh dari keberhasilan dalam implementasinya bagi para korban. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai tindak pidana

---

<sup>9</sup> Achmad Fikri Rasyidi, “Anotasi Kasus: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Media Online, 2020, <http://mappifhui.org/2016/02/29/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang/>. Akses 18 februari 2020.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1 (1998). Hlm. 17

perdagangan orang di Indonesia, bahwa perlindungan hukum dalam bentuk restitusi bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban.

Sebagai contoh konkrit KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya memberikan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.<sup>11</sup>

Saat ini jika melihat penelitian mengenai hak restitusi korban-korban dari tindak pidana perdagangan orang sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka telah ditemukan beberapa jurnal yang membahas mengenai hak restitusi. Pertama, Greufid Katimpali dengan judul Restitu terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dengan menggunakan metode normatif.<sup>12</sup>

Kedua, Wiend Sakti Myharto dengan judul Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Se. Metode penelitian yang di gunakan metode yuridis normatif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)," (Universitas Diponegoro, 2008). Hlm. 64

<sup>12</sup> Greufid Katimpali, "Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015). Hlm. 5

<sup>13</sup> Wiend Sakti Myharto, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)," *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2014.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian atau rumusan masalah yang ditawarkan karena penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, serta apa yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang TPPO

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta untuk menganalisa kendala pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang TPPO.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>14</sup> Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34

lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.<sup>15</sup>

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi pada pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa:

4.1.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

4.1.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4.1.4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4.1.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia;

---

<sup>15</sup> ND and Achmad. Hlm. 160

4.1.6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4.1.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.1.8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

4.1.9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

#### 4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### 4.3. Bahan non-hukum

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.<sup>16</sup>

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum memiliki tujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>17</sup> tentunya juga memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga isu internasional.<sup>18</sup>

Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrumen penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauh diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan

---

<sup>16</sup> ND and Achmad. Hlm. 42

<sup>17</sup> Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Al'Adl*, 5, no. 10 (2013). Hlm. 10

<sup>18</sup> Ifrani, "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia," *Jurnal Huku Al'adl*, 7, no. 14 (2015). Hlm. 89



spiritual.<sup>19</sup> Oleh karena demikian korban sangat memerlukan perlindungan hukum atas kejahatan yang diterimanya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban tindak pidana pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori perlindungan hukum juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 5.1.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 5.1.2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir bagi korban berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran oleh pelaku. Korban mendapatkan ketenangan dari hukuman yang diberikan kepada pelaku.<sup>20</sup>

Bentuk perlindungan yang telah dibedakan tersebut merupakan perlindungan hukum yang berada pada porsi masing-masing dengan saling memberi kelengkapan. Dalam perlindungan hukum preventif ini merupakan bentuk perlindungan yang menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk melakukan perlindungan bagi korban tindak pidana, sebagaimana membuat

---

<sup>19</sup> Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata*, 2, no. 1 (2019). Hlm. 180

<sup>20</sup> Putri and Arifin. Hlm. 20

pengaturan hukum dengan pemidanaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak memunculkan calon-calon korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diberikan bagi para korban dengan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang yang ada, seperti member pidana penjara, denda dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak, merupakan bentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara emosional, seperti rasa puas yang muncul setelah apa yang diinginkan oleh korban didapatkannya, sedangkan perlindungan yang bersifat konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian dalam bentuk materil maupun non-materil. Pemberian yang bersifat materil dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materil dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Mengenai ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.<sup>21</sup> Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dengan diberikannya restitusi kepada para korban tindak pidana perdagangan orang selain dapat memberikan ketenangan bagi mereka juga dapat meringankan penderitaan yang didapat korban atas perbuatan si pelaku, sebab restitusi merupakan pidana yang diputus oleh hakim dalam persidangan.

---

<sup>21</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal* (New York: Random House, 1968). Hlm. 112

Perlindungan korban tindak pidana sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang sejak awal sudah melekat pada diri setiap orang, dengan diterapkannya perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat, dimana bentuk perlindungan tersebut dibuat oleh negara berdasarkan pada hak asasi manusia.

Hubungan korban dengan peradilan pidana yang merupakan sistem hukum yang diberikan guna setiap warga masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar atau mendapatkan kerugian atas tindak pidana dapat meminta keadilan. Mengenai pengaturan hak-hak maupun ketentuan mengenai korban sudah mulai diberikan dalam beberapa Undang-Undang yang ada tetapi untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikannya memerlukan suatu proses yang tidak hanya dilakukan searah saja melainkan dilakukan dengan berbagai dukungan, untuk melancarkan proses dari perlindungan hukum dalam peradilan pidana diperlukan keseriusan dari para pihak yaitu:

#### 5.1.1. Korban

Bahwa korban maupun setiap warga masyarakat harus mengetahui hak-hak yang dimiliki dan tata cara untuk memperoleh pemenuhan haknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.<sup>22</sup>

#### 5.1.2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjadi rujukan para korban ataupun saksi untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai ketentuan hukum, menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 22

berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

#### 5.1.3. Penegak Hukum

Penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam tercapainya perlindungan bagi setiap warga masyarakat dan disetiap aparat penegak hukum mempunyai peranannya masing-masing. Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan merupakan pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar dalam peradilan pidana, sehingga diharapkan para pihak yang ada dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya.

#### 5.1.4. Masyarakat

Masyarakat berperan mengawasi agar dapat terlaksananya secara objektif, transparan dalam terpenuhinya hak dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi perempuan yang tereksplorasi.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara *in abstracto* merupakan perlindungan hukum kepada korban yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia, sedangkan perlindungan hukum secara *in concreto* atau secara langsung lebih mengarah kepada tanggung jawab pelaku kepada korban seperti pemberian ganti kerugian (restitusi) atas tindakan pelaku. Pelaksanaannya sendiri untuk perlindungan ini dianggap masih cukup susah sebab beberapa aturan-aturan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan agar perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta bagaimana jika restitusi tidak dapat dikabulkan oleh hakim maka hak apa yang akan diterima korban/keluarganya, dapat dilihat pada hukum perdata Pasal 1365

KUHPerdata, dalam Buku ke III KUHPerdata, pada bagian tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 5.1.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 5.1.2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 5.1.3. Bertentangan dengan kesusilaan
- 5.1.4. Bertentangan dengan ketentuan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>23</sup>

Disebutkan di atas mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Hukum Perdata memberikan bantuan bagi korban tindak pidana yang ingin melakukan upaya lain untuk mendapatkan bantuan mengenai hak yang tidak dikabulkan dalam Hukum Pidana, sebab dalam Perdata juga mengatur mengenai hak restitusi bagi korban sehingga dapat diajukan melalui jalur perdata.

Pada Pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban. Upaya hukum yang dapat diajukan korban atas tuntutan restitusi yang tidak dikabulkan, korban dapat meminta bantuan hukum perdata mengenai upaya lain terhadap tuntutannya. Selain penggabungan tuntutan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata hal yang di atas juga memberikan pencerahan bagi korban yang dengan usahanya untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkannya.

---

<sup>23</sup> “No Title,” accessed January 11, 2017, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>.

## **5.2. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengaturan mengenai restitusi terhadap korban terdapat dalam beberapa hukum positif Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban dan Undang-Undang PTPPO, serta masih ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai restitusi.

### **5.2.1. Pelaksanaan Restitusi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHP sebagai Kodifikasi Hukum Pidana materiil sampai saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai hak-hak korban. KUHP lebih mengatur mengenai tersangka dari pada korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan bahwa KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti kerugian) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.<sup>24</sup>

Ketentuan tersebut tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi, bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan

---

<sup>24</sup> Marlina and Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 61

(*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).<sup>25</sup>

Doktrin yang telah dikemukakan oleh Herbert Packer dan Muladi dapat ditarik kesimpulan dengan jelas bahwa yang menjadi lingkup hukum pidana adalah 3 (tiga) hal tersebut dan tidak menyebutkan mengenai korban yang muncul atas perbuatan terlarang, pada dasarnya korban yang muncul akibat tindak pidana tersebut merupakan pihak yang mempunyai kerugian terbesar tetapi untuk pengaturannya masih tidak di perhatikan sehingga untuk pemberian restitusi bagi korban pun tidak terdapat dalam KUHP. KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta merta.

Aturan yang digunakan dalam pelaksanaan hak restitusi dalam KUHP adalah ketentuan KUHP. Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHP ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1). Mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidannya diputus. (2) Menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dan pokok perkaranya.<sup>26</sup>

#### **5.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7 bahwa korban mempunyai hak untuk:

---

<sup>25</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010). Hlm. 181

<sup>26</sup> Yulia. Hlm. 94

- (1). Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2). Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil yang didapat pada wawancara dengan Heriyenti Selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hal yang membuat hakim mengabulkan tuntutan restitusi korban dapat dilihat dari proses pengajuan tuntutan tersebut apakah dari tahap penyidikan oleh polisi sudah diajukannya tuntutan tersebut, hingga tahapan yang berlanjut yaitu tuntutan yang dibantu oleh Penuntut Umum mengenai restitusi pada proses hakim dapat melihat apakah restitusi itu dapat dikabulkan atau tidak dengan bukti-bukti yang kuat. Jika hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi menandakan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup.

Pada proses pengajuan restitusi bisa saja tidak dilakukan sejak awal atau pada tahap pengaduan perkara untuk dilakukan proses hukum sehingga prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban/keluarganya mengenai hak restitusi oleh korban, jika pada kasus ini korban mengajukan tuntutan restitusi dan sudah sesuai semua prosedurnya.

#### a. Penuntut Umum

Melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.



b. LPSK

Menyampaikan kepada korban, keluarga atau kuasa hukumnya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Retitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, menyatakan:

“Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima”.

Hasil dari wawancara dengan Heriyenti sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengenai tuntutan restitusi dalam proses peradilan dalam persidangan, memang tidak mudah untuk dilakukan walau sudah didukung dengan Undang-Undang khusus perdagangan orang tetapi hal tersebut belum tentu menjamin akan dikabulkannya tuntutan restitusi oleh korban melalui kuasa hukumnya ataupun Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian mengenai ketentuan pemberian restitusi kepada korban jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang, maka hal itu tidak mempengaruhi hakim untuk menentukan besar maupun kecilnya ganti kerugian yang diterima oleh korban, baik dari korban pekerja migran, pekerja anak, Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak), Pernikahan dan Pengantin Pesanan, Implantasi Organ sebab kerugian yang diderita setiap korban mempunyai jumlahnya masing-masing dan hal tersebut akan dilihat dari bukti-bukti yang ada berupa nota pengeluaran atas biaya medis atau uang yang diberikan untuk proses perdagangan orang tersebut dengan modus penipuan yang diperkuat dengan saksi-saksi dan alat bukti yang meyakinkan bagi hakim, maka hakim akan mempertimbangkan tuntutan restitusi.

### 5.3. Kendala Pelaksanaan Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang TPPO

Pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang belum berjalan dengan baik dan perlu perhatian lebih dari pemerintah, sehingga korban dari kasus yang semakin tahun semakin meningkat ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat para korban. Sesuai dengan perkara yang diangkat untuk meneliti perdagangan orang di Indonesia maka penyelesaian perkara berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang PTPPO dengan memberikan perlindungan kepada korban, selain dalam bentuk pemidanaan bagi pelaku, juga dalam bentuk pemenuhan hak atas korban.

Mengacu pada Pasal 48-50 Undang-Undang PTPPO yang mengatur tentang hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa restitusi memiliki kelemahan secara yuridis di antaranya:<sup>27</sup>

5.3.1. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang PTPPO menyatakan, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Meskipun Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan, apakah diperkenankan jika sudah diajukan penuntut umum, korban dapat mengajukan restitusi sendiri. Ketentuan Pasal yang mengatur tentang mekanisme restitusi ini tidak terletak dalam substansi Pasal, tetapi hanya dicantumkan dalam

---

<sup>27</sup> Dikutip dari tulisan terkait *Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Korban*, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2016.

Pasal penjelasan. Harusnya, Pasal ini dimasukkan dalam substansi Pasal bukan penjelasan. Akibatnya, polisi, jaksa, ataupun hakim dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan Pasal ini.

5.3.2. Pasal 48 ayat (5) menyatakan, bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat Undang-Undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan Pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada Pasal tersebut menimbulkan arti, bahwa tidak ada kata “wajib” agar restitusi dititipkan di pengadilan terlebih dahulu. Sebaiknya, kata dapat diubah menjadi wajib. Mengandung makna ketegasan, bahwa perintah Undang-Undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa kecuali.

5.3.3. Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang PTPPO dikatakan, jika pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Hukum pidana pengganti sudah tepat, tetapi dengan maksimal satu tahun pidana kurungan pengganti dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah dan disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi karena pidana kurungannya dianggap

lebih ringan. Mungkin saja nilai restitusi yang dibebankan kepada pelaku sangat besar dan untuk menghindari tanggungan restitusi secara otomatis menjadi gugur.

5.3.4. Undang-Undang PTPPO tidak menjelaskan sejauh mana peran jaksa dan bagaimana hubungan antara jaksa dan korban. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberikan kewenangan jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

5.3.5. Undang-Undang PTPPO tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi. Ini berbeda dengan beberapa negara yang memiliki program restitusi di mana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan restitusi. Seperti Belanda menentukan jangka waktu pengajuan restitusi di kepolisian 3 (tiga) tahun sejak terjadinya tindak pidana. Lain halnya dengan beberapa negara lain seperti Inggris, laporan di kepolisian secepat mungkin sejak terjadinya tindak pidana dan pengajuan permohonan sejak terjadinya tindak pidana. Colombia ketentuan 1 (satu) tahun sejak terjadinya tindak pidana dan dapat diajukan permohonan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak terjadinya tindak pidana. Philipina harus melaporkan terlebih dahulu di kepolisian sama halnya dengan Australia, namun di Philipina pengajuannya 6 (enam) bulan sejak korban menderita kerugian ataupun terluka, sementara Australia pengajuannya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tindak pidana terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> The Asia Foundation, "Directori Internasional Victim Compensation Programs 204-2005" (Jakarta, n.d.). hlm. 23

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa pengaturan mengenai perdagangan orang memang terdapat pada KUHP yang hanya membahas mengenai pengertian secara umum saja yang dianggap tidak dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi korban dan dibuat serta disahkannya Undang-Undang PTPPO agar dapat memberikan perlindungan secara *In Abstracto* bagi korban dengan melihat perkembangan modus yang dilakukan. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak membahas mengenai restitusi secara menyeluruh yang dapat memberikan kerugian bagi korban dan kebingungan bagi hakim dalam memberikan keputusannya untuk mengabulkan tuntutan restitusi atau tidak mengabulkan tuntutan yang tidak memiliki dasar pada hukum positif.

Perlindungan secara *In Concreto* yang disediakan negara berupa pemberian restitusi bagi korban tetapi perlindungan tersebut masih tidak optimal dalam penerapannya, yang masih berbanding terbalik pada peraturan yang ada. Berdasarkan fakta yang didapat mengenai dikabulkannya tuntutan restitusi di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) tuntutan yang dikabulkan. Hal tersebut membuktikan bahwa hak restitusi tidak dapat dinikmati oleh korban yang merupakan hak mutlak.

Pelaksana hak restitusi bagi korban merupakan sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Pada tahap penyidikan kebanyakan korban tidak mau mengikuti proses yang memakan waktu lama, dimana untuk mengurus proses tersebut memerlukan waktu tiga bulan. Dalam menentukan jumlah besaran untuk hak restitusi masih memiliki kendala yang hingga saat ini belum diselesaikan sebab dalam Undang-Undang terkait tidak mengatur barang-barang bergerak/tidak bergerak yang disita untuk jaminan pemenuhan/pembayaran restitusi. Permintaan restitusi tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran, dan hal ini diperkuat lagi dengan hukuman pengganti bagi pelaku yang tidak dapat memberikan restitusi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun karena terpidana merupakan pelaku lapangan dan bukan pelaku utama atau korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Foundation, The Asia. "Directori Internasional Victim Compensation Programs 204-2005." Jakarta, n.d.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Marlina, and Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nasution, Zaky Alkazar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons).," Universitas Diponegoro, 2008.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Schafer, Stephen. *The Victim and Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1 (1998).
- Ifrani. "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia." *Jurnal Huku Al'adl*, 7, no. 14 (2015).
- Katimpali, Greufid. "Restitu Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015).
- Myharto, Wiend Sakti. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-

Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No: (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)” *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2014.

Nurhayati, Yati. “Perdebatan Antara Metode Normatif Dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Al.Adl*, 5, no. 10 (2013).

Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia).” *Res Judicata*, 2, no. 1 (2019).

Sukananda, Satria, and Chrisinta Dewi Destiana. “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 7 (2019).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

#### **4. Internet**

Anwar, Laraswati Ariadne. "Perdagangan Orang Di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia." *Media Online Kompas*. Accessed February 6, 2020. <http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-u>.

Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2018," n.d. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

Marsudi, Retno. "TPPO Meningkatkan Tiap Tahun Pemerintah Bentuk Koalisi Anti Trafficking." *Balikpapan Pos*, 2020. <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>.

"No Title." Accessed January 11, 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>.

Rasyidi, Achmad Fikri. "Anotasi Kasus: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Media Online*, 2020. <http://mappifhui.org/2016/02/29/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang/>.



## **AUTHOR GUIDELINES (PEDOMAN PENULISAN NASKAH)**

**Ketentuan penulisan naskah dalam Diversi Jurnal Hukum, sebagai berikut :**

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia minimal sepanjang 20 halaman dan maksimal 30 halaman, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman, font 12, dan spasi 1,5.
3. Naskah ditulis dalam istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah dilengkapi dengan judul artikel, nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga penulis, negara penulis serta email penulis.
5. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata  
(bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
6. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan substansi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraph, maksimal (1) satu halaman dengan (1) satu spasi, jenis huruf Times New Roman, font 11 dan disertai dengan kata kunci.
7. Kata kunci yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (horos).
8. Naskah ditulis dengan sistematika yang terdiri dari judul artikel, nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga penulis, email penulis, abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.
9. Setiap referensi (baik yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, koran, Media Online dan sumber data lainnya) yang dikutip dalam Diversi Jurnal Hukum harus menggunakan Citations dan Bibliography otomatis dengan Chicago Manual of Style 17th Edition (Full Note)  
**(Kami menyarankan kepada penulis untuk menggunakan Mendeley).**
10. Bentuk-Bentuk Footnote.
  - a. **Buku**

Urutan penulisan catatan kaki terdiri dari nama pengarang tanpa gelar akademik, judul (dan jika ada sub judul) buku dicetak miring, cetakan atau edisi (kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun terbit dan diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.

**Contoh:**

Sunarji Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988). Hlm. 7

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm. 65

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). Hlm. 9

**b. Buku (Ditulis oleh dua atau tiga pengarang)**

**Contoh :**

Wasman and Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm.5

Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulations of Internasional Trade Second Edition* (London: Routledge, 1999). Hlm. 47

Sukaro Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). Hlm. 9

**c. Majalah.**

Nama penulis (seperti pada buku), “judul tulisan diantara tanda kutip”, *nama majalah (cetak tebal dan miring)*, nomor, tahun majalah dalam angka Romawi (kalau ada), bulan dan tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip.

**Contoh :**

Oemar Soeno Adji, “Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi,” *Hukum Dan Pembangunan* (Jakarta, 1987). Hlm. 98

**d. Koran.**

Nama penulis (seperti pada buku), “judul tulisan diantara tanda kutip”, *nama Koran (cetak tebal dan miring)*, Tahun dan dilengkapi halaman.

**Contoh :**

Lim, “Sudah Tiba Waktunya Hukum Integritas Ditinggalkan Sebagai Mata Kuliah,” *Kompas*, 1979.hlm. 3

**e. Disertasi, Tesis, Skripsi.**

Nama penulis (seperti pada buku), “judul tulisan diantara tanda kutip”, (nama Universitas), Tahun dan dilengkapi halaman.

**Contoh :**

Heru Supratmo, “Masalah-masalah Peraturan-Peraturan Cek Serta Bilyet Giro Di Indonesia, Dalam Rangka mengembangkan Sistem Giralisasi pembayaran,” (Universitas Airlangga, 1977). Hlm. 34

Santi Rahmawati, “Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Domestik” (Universitas Indonesia, 2008). Hlm. 3

**f. Artikel Jurnal Ilmiah.**

Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari jurnal, urutan penulisan identitasnya adalah nama pengarang dan “judul tulisan dengan tanda kutip”, (disambung dengan kata-kata: dalam) *nama jurnal dicetak miring*, volume atau edisi, dan halaman letak sumber kutipan.

**Contoh:**

Nandang Sutrisno, "Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. Edisi Khusus (2009). Hlm. 34

Syukri Hidayatullah, "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016). Hlm. 3

**g. Putusan Pengadilan Nasional**

Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Tingkat I atau Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, ditulis dengan cara: menuliskan kata "Putusan" dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan pada tingkat mana perkara diajukan, pihak penggugat, diikuti tulisan "v." pihak tergugat yang ditulis dengan cetak miring, dilanjutkan dengan nomor perkara tersebut dilanjutkan dengan nomor halaman yang dirujuk.

**Contoh:**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung Corporation*, Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., hlm 10.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *PT. Bank IFI v. Fadel Muhammad*, Nomor 37 K/N/2001, hlm 19

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT Bermis Sarana Wisma v. Duma Hutapea Kurator dan Pengurus PT Bernas Madu Sari*, Nomor 011 PK/N/2003, hlm 13

**h. Putusan Badan Internasional**

Catatan kaki untuk putusan badan internasional, misalnya Resolusi PBB, ditulis dengan cara : mencantumkan kata "Resolusi" dilanjutkan dengan organisasi yang menerbitkan, diikuti oleh nomor resolusi tersebut, lengkap dengan nomor halaman yang dirujuk.

**Contoh:**

Resolusi PBB No. G.A.Res.832, UNICEF, Sessi 9, Supp. No. 21. hlm 19

**i. Putusan Pengadilan Asing**

Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Asing, ditulis dengan cara: menuliskan para pihak yang berperkara (nama penggugat dilanjutkan dengan huruf "v." Nama tergugat), dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan dan nomor perkara tersebut dilanjutkan dengan nomor halaman yang dirujuk.

**Contoh:**

*Edwards Co. v. Long Island Trust Co.*, 75 Misc. 2d 739; 347 NYS 2d 898 (Sup. Ct. 1973), hlm 21

*United States v. MacDonald*, 531 F.2d 196,199-200 (4<sup>th</sup> Cir. 1976) (resting review of the dispositive issue on the principle of judicial economy, rev'd, 435 U.S. 850, 1978. B.D. *Int'l Discount Corp. v. Chase Manhattan Bank*, 701 F.2d. 1071 (2d Cir.1983), hlm 112

*Ben Franklin Retail Store Inc. et. al. v. Kendig*, 225 B.R. 646 (Bankr. NDIII. 1998), hlm 95

**j. Media Online**

Catatan kaki untuk kutipan dari internet ditulis dengan cara: nama pengarang (jika ada), alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau alamat yang nampak pada address window internet, judul artikel dicetak dengan tanda kutip, dan tanggal akses.

**Contoh:**

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&cl=Berita>, "PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya *Legal Standing*," Akses 19 Agustus 2005

Hikmahanto Juwana, "Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF," dalam <http://64.203.71.il/kompas-cetak/M05/19/opini/1029674.htm>, Akses 19 Mei 2004

**k. Wawancara**

Catatan kaki untuk hasil wawancara ditulis dengan cara: wawancara dengan nama subjek penelitian atau nara sumber, jabatan, tempat wawancara dan waktu wawancara yang mencakup tanggal, bulan dan tahun yang ditulis dalam kurung.

**Contoh:**

Interview by Lauren Brook Eisen with Shane Spradlin, CEO, Nextel Communications, Potomac, Md, Mar. 2, 2000

Wawancara dengan Patricia Keane, chief ed., *UCLA Law Review*, di Los Angeles, California, 2 Maret 2000.

---

**Alamat Penyunting dan Tata Laksana :**

Kantor Redaksi Diversi Jurnal Hukum, Gedung C lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128. Phone : 085712691291,

---

## TEMPLATE PENULISAN DIVERSI JURNAL HUKUM

(Judul harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif)

### Nama Penulis

Instansi, Alamat, Negara

Email

### ABSTRACT

*Diversi Law Journal is a scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and legal discovery. Therefore, this template was made to make it easier for the author to compile articles in accordance with the characteristics of the Journal. Abstract consists of two types (English and Indonesian), containing brief explanations of problems, problem formulation, research objectives, research methods and research results. Abstract italic with Times New Roman letters, size 11 letters, 1 space and no more than 250 words.*

**Keywords:** minimum of 2 and maximum of 5 keywords alphabetically and separated comma (,).

### ABSTRAK

Diversi Jurnal Hukum merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik Jurnal. Abstrak terdiri dari dua jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak ditulis miring (italic) dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, 1 spasi dan tidak lebih dari 250 kata.

**Kata kunci:** minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan koma (,).

## 1. Pendahuluan

Diversi Jurnal Hukum merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri yang terbit dua kali dalam setahun. Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai isu hukum baik dalam lingkup regional maupun internasional. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum

Internasional, dll. Pendahuluan berisi tentang gambaran permasalahan serta perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya (originalitas). (dibuat dalam bentuk narasi).

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah minimal terdiri dari satu permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas, padat dan ada kesesuaian dengan judul penelitian. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian haruslah relevan dengan rumusan masalah penelitian dan berisi target dari hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **4. Metode Penelitian**

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (*legal research* ataupun *socio legal reseach*), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan juga memberikan teknik analisis data. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Sub judul dibuat dalam bentuk penomoran.

## **6. Kesimpulan**

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

